



Pengantar
**HUKUM
PERUSAHAAN**

PERUSAHAAN adalah badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk terlibat dalam dan menjalankan bisnis—komersial atau industri—perusahaan. Sebuah perusahaan dapat diatur dalam berbagai cara untuk tujuan kewajiban pajak dan keuangan tergantung pada hukum perusahaan yurisdiksinya. Lini bisnis perusahaan pada umumnya akan menentukan struktur bisnis mana yang dipilihnya seperti kemitraan, kepemilikan, atau korporasi. Struktur ini juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan. Perusahaan dapat dibedakan antara perusahaan swasta dan publik. Keduanya memiliki struktur kepemilikan, peraturan, dan persyaratan pelaporan keuangan yang berbeda.

Dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum (atau biasa disebut Badan Usaha). Badan hukum mengakui pemisahan harta antara pendirinya dengan badan hukum yang didirikan, sedangkan badan usaha tidak. Pendirian badan hukum memerlukan persetujuan dari beberapa badan/instansi pemerintah, sedangkan pendirian badan usaha adalah prosedur yang tidak terlalu birokratis.



Manajemen U+17
Rp00.000,-
Harga P.Jawa

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.,
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., SPd.I., M.H.

Pengantar
HUKUM PERUSAHAAN



Pengantar
**HUKUM
PERUSAHAAN**

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., SPd.I., M.H.



Pengantar

HUKUM PERUSAHAAN

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar

HUKUM PERUSAHAAN

Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H.
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., SPd.I , M.H.



PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

**Penulis : Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H.
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., SPd.I , M.H.**

ISBN : 978-623-495-061-8

Copyright © November 2022
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 116

Editor : Zulya Rachma Bahar
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: November 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Perusahaan pada dasarnya merupakan badan hukum yang dibangun bersama-sama oleh sebagian orang dengan tujuan menjalankan bisnis secara komersial atau industri. Setiap perusahaan dengan macam bentuknya memiliki pengaturan tersendiri dan memiliki kebijakan yang berbeda. Perusahaan dapat menentukan jenis atau bidang bisnis yang akan dijalani. Bisnis tersebut dapat berupa layanan, jasa, barang, dan hal lain yang dapat diperjualbelikan. Perusahaan juga pada akhirnya memiliki doktrin tersendiri yang menjadi patokan jalannya sebuah perusahaan.

Dalam lingkup Indonesia, perusahaan dapat dibedakan menjadi Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Selain tujuan utama perusahaan dalam mencari laba, terdapat juga regulasi yang mengatur perusahaan sehingga memiliki tanggung jawab tertentu dalam lingkungan dan sosial. Tanggung jawab tersebut juga menjadi komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak terpaku pada pencarian laba.

Hal-hal di atas akan dibahas buku ini dalam sudut pandang hukum perusahaan. Selain bahasan tersebut, buku ini juga akan membahas terkait BUMN, Perseroan Terbatas, dan Koperasi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi tambahan wawasan terkait hukum perusahaan bagi mahasiswa pada umumnya dan akademisi pada khususnya.



Daftar Isi

Prakata — v
Daftar Isi — vii

BAB I

PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA — 1

Hukum Perusahaan — 1
Pengertian Perusahaan — 2
Sejarah Perusahaan — 7
Tata Kelola Perusahaan — 7
Unsur-Unsur Perusahaan — 9
Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan — 12
Organisasi Perusahaan — 12
Jenis-Jenis Perusahaan — 12
Tanggung Jawab Perusahaan — 17
Sumber Hukum Perusahaan — 21

BAB II

PENGUSAHA — 25

Pengertian Pengusaha — 25
Hak dan Kewajiban Pengusaha — 28

BAB III	
KONTRAK DAGANG	— 31
Pengertian Kontrak	— 31
Asas Kebebasan Kontrak	— 32
Kontrak Standar	— 33
Jual Beli	— 34
BAB IV	
TEORI BADAN HUKUM	— 35
Teori Fiksi	— 36
Teori Kekayaan Jabatan	— 36
Teori Kepemilikan Bersama	— 37
Teori Kekayaan Bertujuan	— 37
Teori Organ	— 38
Teori Kenyataan Yuridis	— 39
BAB V	
PERSEROAN TERBATAS	— 41
Pengertian Perseroan Terbatas	— 41
Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	— 42
Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	— 44
BAB VI	
STRUKTUR PERMODALAN TERBATAS	— 47
Modal Dasar	— 48
Modal Ditempatkan	— 49
Modal Disetor	— 49
BAB VII	
BADAN USAHA MIK NEGARA (BUMN)	— 51
Mengetahui BUMN	— 51
Tujuan Pendirian BUMN	— 52
Bentuk-Bentuk BUMN	— 53

BAB VIII

KOPERASI — 57

Mengenal Koperasi — 57

Landasan Koperasi — 62

Dasar Hukum Koperasi — 63

Anggaran Dasar Koperasi — 65

BAB IX

Badan Usaha Nonhukum — 67

Usaha Dagang (UD) — 68

Persekutuan Perdata (*Maatschap*) — 69

Persekutuan dengan Firma (Fa) — 71

Persekutuan Komanditer (CV) — 72

BAB X

DOKTRIN-DOKTRIN DALAM HUKUM PERUSAHAAN — 75

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* — 75

Doktrin *Ultra Vires* — 78

Doktrin *Fiduciary Duty* — 81

BAB XI

KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN — 83

Pengertian Kepailitan — 83

Syarat Kepailitan — 84

Fungsi Hukum Kepailitan — 87

Asas Hukum Kepailitan — 89

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) — 91

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN — 97

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perusahaan — 98

Pengaturan Lembaga Arbitrase — 100

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase — 101

Daftar Pustaka — 105

Tentang Penulis — 111



literasi
nusantara
REDAKSI



BAB I

PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA



**literasi
nusantara**

Hukum Perusahaan REDAKSI

Kemajuan yang terjadi di era globalisasi telah merubah sebagian besar sistem dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam transaksi jual beli yang terjadi, banyak regulasi baru dibentuk untuk melindungi hak-hak konsumen, kemudian terangkum dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, terdapat perusahaan sebagai pemasok barang dalam jumlah yang lebih besar. Perusahaan juga tidak luput dari peraturan hukum yang mengikat demi terjaminnya hak serta kewajiban dari semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, latar belakang pembentukan hukum perusahaan yaitu adanya kemajuan pembangunan. Ekonomi yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari banyaknya perusahaan yang berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, regulasi harus dibentuk dengan adanya daftar perusahaan guna memberikan informasi terkait identitas perusahaan tersebut.



Dalam hal ini, pendaftaran perusahaan memiliki nilai penting bagi pemerintah. Kepentingan pemerintah atas pendaftaran tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengarahan, dan memberikan iklim dunia usaha yang sehat untuk perusahaan. Pada akhirnya, hal tersebut akan memberikan kepastian dalam dunia usaha.

Pengertian Perusahaan

Manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menyadari akan hal tersebut, sebagian orang membentuk suatu perusahaan dengan motif ekonomi untuk menjangkau pasar yang luas. Dewasa ini, perusahaan tidak hanya melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari, perusahaan juga dapat menyediakan jasa yang diperlukan oleh pelanggannya.

Definisi tentang perusahaan telah banyak dilakukan oleh banyak tokoh. Hal tersebut terjadi karena tidak ada definisi perusahaan yang baku sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Usaha tersebut didirikan, dikerjakan, dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan dapat diartikan sebagai organisasi yang bergerak dalam memobilisasi sumber daya untuk penggunaan produktif guna menghasilkan kekayaan dan manfaat lainnya. Perusahaan adalah badan hukum yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Tanggung jawab terbatas pemegang saham.
2. Status hukum independen dan dapat membuat kontrak atas namanya sendiri.
3. Mengadopsi sistem dua tingkat.
4. Dapat menuntut dan dituntut.
5. Struktur permodalannya dibagi menjadi modal dasar, ditempatkan, dan disetor. Modal dasar minimal Rp50.000.000,00. Adapun modal disetor dan ditempatkan harus 25% dari modal dasarnya.
6. Organ perusahaan terdiri dari direksi, dewan pengurus komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham
7. Dapat menerbitkan saham dan obligasi.



Selain memperoleh keuntungan atau laba, perusahaan juga berperan penting dalam roda perekonomian yang ada. Perusahaan memiliki peran sebagai produsen dalam cakupan yang besar sehingga memiliki pasar konsumen yang luas. Selain dikenal sebagai produsen dengan kapasitas besar, perusahaan juga memiliki beberapa unsur lain. Muhammad (2010: 7) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dua unsur pokok berikut.

1. Bentuk usaha dengan bentuk organisasi yang memiliki kedudukan dan tempat tinggal di wilayah Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *company* atau *enterprise*.
2. Jenis usaha dengan bidang kegiatan yang berfokus pada kegiatan ekonomi industri, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaaan, atau pembiayaan. Setelah itu, badan usaha akan menjalankannya secara terus-menerus. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *business*.

Masyarakat telah mengakui keberadaan perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai salah satu bagian pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat berperan aktif dan berinteraksi dengan perusahaan—sebagai konsumen ataupun pekerja di perusahaan tersebut.

Perusahaan juga secara aktif menyediakan kebutuhan masyarakat. Pada gilirannya, masyarakat akan mengharapkan produk dari perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menjadikan perusahaan menjadi lebih produktif dan menurunkan angka pengangguran. Perusahaan dapat dianggap sebagai pusat kegiatan masyarakat. Keberadaannya di masyarakat diatur oleh hukum perusahaan (Prabowo & Umami, 2018: 33).

Dari perspektif ekonomi, perusahaan dianggap sebagai sebuah organisasi. Earnest Dale menjelaskan bahwa kegiatan dalam perusahaan meliputi proses perencanaan yang terdiri dari bagian mengorganisasikan, mengembangkan, dan memelihara suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang yang terlibat dalam suatu unit kerja. Perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas, hubungan, serta tanggung jawab yang jelas dan tetap—meskipun dalam jangka pendek. Perusahaan dibentuk tidak hanya untuk mengatur anggota, tetapi juga untuk membentuk dan memodifikasi struktur tempat mereka harus melakukan tugas yang ada.



Dalam hal ini, harus ada pembagian peran untuk mencapai tujuan komunal tertentu. *Cyril soffer* menawarkan definisi yang lebih jelas tentang perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai persatuan orang-orang yang memiliki peran berbeda dalam pekerjaan tertentu berupa sistem dan divisi kerja. Pekerjaannya dibagi untuk menjalankan tugas, didistribusikan, kemudian digabungkan menjadi hasil (Prabowo & Umami, 2018: 33).

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan perusahaan dengan pengertian sebagai berikut.

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengu-rus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selain pengertian baku tersebut, banyak tokoh yang juga turut serta merumuskan pengertian perusahaan. Pengertian tersebut diambil dari pengalaman empiris tokoh dalam keilmuan yang ditekuni.

1. Pengertian perusahaan menurut Molengraaff
Perusahaan didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara kontinu dengan bertindak keluar. Bertujuan untuk memperoleh penghasilan melalui proses perdagangan, perjanjian, dan cara lain yang menghasilkan keuntungan. Pengertian tersebut diambilnya dari sudut pandang ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad (2010: 7) mengatakan bahwa untuk memperoleh penghasilan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut.
 - a. Memperdagangkan barang
Sebagai bentuk proses mencari laba, perusahaan melakukan penjualan barang bagi masyarakat luas. Penjualan tersebut dapat dilakukan dengan target pasar individu maupun organisasi. Penjualan yang dilakukan banyak mempertimbangkan penghasilan berupa keuntungan atau laba.
 - b. Menyerahkan barang
Selain meraup untung, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut



dilakukan dengan melepaskan penguasaan dengan memper-
timbangkan penghasilan yang didapat dari barang yang dijual
ataupun sekadar disewakan.

c. Perjanjian perdagangan

Maksud dari perjanjian perdagangan adalah menghubungkan
banyak pihak yang terlibat dalam sebuah siklus ekonomi
dengan perhitungan memperoleh keuntungan berupa laba bagi
pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa. Contoh dalam
kasus ini adalah agen perusahaan, komisioner, dan makelar.

Perbuatan ekonomi di atas merupakan kegiatan yang dilaku-
kan secara kontinu. Dalam artian lain, perusahaan yang mengelola
tidak melakukannya secara insidental. Kegiatan tersebut berjalan
terus-menerus dengan tujuan mencari laba dari setiap produk atau-
pun jasa yang diberikan.

Dalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat kegiatan keluar.
Artinya, terdapat pihak ketiga sebagai pasar. Selain itu, kegiatan-
kegiatan tersebut menyebabkan munculnya hukum perusahaan.
Penting dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang bersangkutan. Dalam pendapatnya, Molengraaff
tidak menyinggung perusahaan sebagai badan usaha. Namun,
pendapat tersebut justru memiliki fokus pada perusahaan sebagai
perbuatan sehingga hanya meliputi jenis usaha.

2. Pengertian perusahaan menurut Polak

Berbeda dengan Molengraaff yang memahami perusahaan seba-
gai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, Polak memiliki
pandangan tersendiri terkait perusahaan. Menurutnya, perusahaan
merupakan kegiatan komersial yang dilakukan untuk mendapat
laba dan dapat dicatat dalam sebuah pembukuan.

Dalam pandangan Polak, pembukuan merupakan hal penting
yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Meskipun demikian, ia
tidak menafikan terdapat unsur lain yang sama pentingnya dengan
pembukuan. Dengan kata lain, ia juga mengakui jika sifat-sifat
selain pembukuan—seperti yang telah dijelaskan Molengraaff—
tidak dimiliki oleh perusahaan maka akan menunjukkan hilangnya
sifat dari perusahaan (Muhammad, 2010: 8).

Dengan masuknya unsur pembukuan dalam perusahaan akan
mempertegas bahwa pembukuan merupakan syarat utama dalam



sebuah perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, pembukuan juga merupakan syarat mutlak yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)—sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Meskipun laba dianggap sebagai motif utama dalam berdirinya sebuah perusahaan, Polak tidak menyinggung perusahaan sebagai badan usaha.

Jika dibandingkan antara kedua penjelasan tokoh tersebut dengan penjelasan dari undang-undang terkait definisi dari perusahaan, penjelasan lebih lengkap akan didapat dari undang-undang. Ditunjukkan dengan undang-undang yang menjelaskan bahwa badan usaha yang menjalankan jenis usaha sehingga unsur-unsur lain dari perusahaan juga terpenuhi.

Meskipun kegiatan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak ketiga dan memiliki tujuan mencari laba, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan jika tidak memenuhi syarat berupa mempunyai bentuk usaha (badan usaha)—melainkan hanya pekerjaan biasa (Muhammad, 2010: 9)

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

Literatur terkait pengertian perusahaan dalam undang-undang ditemukan sejak pemerintahan Belanda. Pada waktu itu, pembahasan perusahaan dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Undang-Undang Perubahan Pasal 2—5 *Wetboek van Koophandel*. Isi undang-undang tersebut mencakup definisi perusahaan yang merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mencari laba (Khairandy, 2013: 163).

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dijelaskan tentang perusahaan, yaitu sebagai berikut.



1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain.

Sejarah Perusahaan

Sejak awal pembentukannya, banyak pendapat terkait tujuan dan peran perusahaan. Beberapa pemerintahan di dunia telah berusaha mengatur perusahaan melalui berbagai regulasi. Bentuk perusahaan berasal dari abad pertengahan ketika digunakan oleh pemerintah untuk memberikan status kelembagaan khusus pada kota, lembaga keagamaan, dan universitas.

Selama abad ke-18 dan ke-19, perusahaan bisnis semakin berkembang di Amerika Utara dan Eropa. Motif pendirian perusahaan pada zaman itu biasanya dalam rangka mengejar tujuan yang sempit, yaitu membiayai pelayaran laut dan membangun kanal, jalan, atau rel kereta api.

Pada abad ke-20, pemerintah di banyak negara memberikan badan hukum pada perusahaan dengan tujuan yang luas dan umum, seperti untuk menjalankan bisnis demi keuntungan. Akibatnya, banyak perusahaan yang saat itu beroperasi memiliki orientasi pasar bebas untuk mengejar hampir semua aktivitas dan struktur organisasi perusahaan dengan kehendak masing-masing. Kebebasan bertindak lebih terbatas untuk perusahaan yang beroperasi dalam pengaturan otoriter. Namun, ruang lingkup pasar telah melebar secara global dan tingkat kontrol pemerintahan atas bisnis juga menurun selama beberapa dekade. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut.

Tata Kelola Perusahaan

Beberapa ahli telah mendefinisikan makna perusahaan dalam sebuah pengertian. Namun demikian, makna dari perusahaan tidak didefinisikan secara tunggal. Dalam artian lain, tidak ada definisi baku terkait perusahaan. Berkenaan dengan definisi perusahaan, International



Finance Corporation (IFC) juga turut menyumbangkan pengertian tata kelola perusahaan dengan menjelaskannya sebagai struktur dan proses untuk arah dan kendali perusahaan.

Sejalan dengan IFC, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki pandangan tersendiri terhadap tata kelola perusahaan. OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengoperasikan dan mengendalikan perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi banyak hal dan melibatkan banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, perusahaan, dewan perusahaan, dan banyak pihak yang memiliki kepentingan tersendiri dalam sebuah perusahaan.

Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan menyediakan acuan-acuan tertentu terhadap target yang ditentukan, yaitu berupa tujuan perusahaan. Penentuan tujuan perusahaan akan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang ada, kemudian diwujudkan dengan memantau kinerja yang telah ditentukan. Baik buruknya tata kelola perusahaan dapat ditinjau dari hasil yang dicapai.

Namun demikian, pengelolaan juga tidak boleh berfokus pada target yang akan dicapai. Banyak aspek dari perusahaan yang harus dipenuhi. Salah satu aspek tersebut adalah memberikan insentif yang tepat untuk dewan dan manajemen dalam mencapai target yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan juga harus memfasilitasi pemantauan yang efektif sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya lebih efisien.

Tata kelola perusahaan adalah sistem hubungan. Misalnya, hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan yang terdiri dari hubungan antara penyedia modal, pemangku kepentingan, dan manajemen untuk mencapai tingkat pengembalian dan keuntungan tertentu atas investasi (pemegang saham) mereka. Dewan direksi pada gilirannya harus menyediakan pemegang saham dengan keuangan dan operasional pelaporan secara berkala dan transparan. Pemegang saham juga memilih badan pengawas yang sering disebut dewan komisaris untuk mewakili kepentingan mereka.

Organ perusahaan pada dasarnya memberikan arahan strategis dan pengendalian atas direksi perusahaan. Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tersebut, kemudian bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham



(RUPS). Struktur dan proses yang mendefinisikan hubungan tersebut biasanya berpusat pada berbagai manajemen mekanisme kinerja dan pelaporan.

Hubungan tersebut mungkin melibatkan pihak-pihak yang berbeda dan terkadang kepentingan yang kontras. Kepentingan yang berbeda mungkin ditemukan di antara organ perusahaan, yaitu RUPS, direksi, dan/atau Dewan Komisaris—atau badan eksekutif lainnya. Adapun kepentingan yang kontras biasanya ada di antara pemilik dan direksi, biasanya disebut sebagai masalah *principal agent*.

Konflik juga mungkin ada dalam setiap organ pemerintahan, seperti antara pemegang saham (mayoritas vs minoritas, pengendali vs non-pengendali, individu vs institusional) dan organ perusahaan (eksekutif vs noneksekutif, independen vs tergantung). Masing-masing kepentingan yang kontras tersebut perlu diperhatikan dengan seksama dan seimbang.

Semua pihak terlibat dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan. RUPS yang mewakili pemegang saham mengambil keputusan yang bersifat fundamental, misalnya distribusi keuntungan. Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab untuk bimbingan dan pengawasan, menerima strategi perusahaan, dan mengendalikan dewan direktur. Dewan direktur pada akhirnya menjalankan operasi sehari-hari, seperti menerapkan strategi, menyusun rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan, serta mengelola aset.

Semuanya dilakukan untuk mendistribusikan hak dan tanggung jawab dengan benar sehingga meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Misalnya, bagaimana di luar, pemegang saham minoritas dapat mencegah pemegang saham pengendali mendapatkan keuntungan melalui transaksi pihak berelasi.

Unsur-Unsur Perusahaan

Sebuah perusahaan yang berdiri bukan berarti tidak ada unsur yang menyertainya. Dalam perusahaan terdapat bagian-bagian penting yang menopang jalannya perusahaan. Muhammad (2018: 13) menyebutkan unsur-unsur perusahaan dengan berdasarkan pada pengertian dari Molengraaff dan Polak, yaitu sebagai berikut.



1. Badan usaha

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa badan usaha memiliki fokus pada bidang perekonomian. Badan usaha harus memiliki status hukum tertentu yang diakui oleh negara. Bentuk hukum tersebut dapat berupa Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), dan Koperasi.

2. Kegiatan dalam perekonomian

Perusahaan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut bahkan merupakan unsur utama dalam tujuan perusahaan untuk mencari laba. Menurut Muhammad (2018: 11), kegiatan perekonomian yang dimaksud mencakup sebagai berikut.

a. Perindustrian

Perindustrian tidak lepas dari istilah produksi secara massa. Termasuk dalam kategori ini adalah pengeboran minyak, makanan kaleng, penangkap ikan, barang kerajinan, usaha perikanan, obat-obatan, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang dapat diproduksi secara massal.

b. Perdagangan

Berbeda dengan perindustrian, kegiatan perdagangan meliputi jual beli, restoran, toko swalayan, ekspor dan impor, serta penyewaan.

c. Perjasaan

Selain perdagangan barang, perusahaan juga menawarkan jasa sehingga perjasaaan termasuk dalam kegiatan perekonomian. Jasa yang biasa ditawarkan oleh perusahaan seperti transportasi, jahit busana, kecantikan, konsultasi, perbankan, dan lain-lain.

3. Terus-menerus

Kegiatan perusahaan dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya pada musim-musim tertentu. Kegiatan perusahaan dilakukan secara kontinu dan tidak dilakukan dalam keadaan insidental.

4. Bersifat tetap

Usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu tertentu. Perusahaan merupakan usaha yang dilakukan dengan konsisten. Kegiatan tersebut tidak dipengaruhi oleh musim yang mengakibatkan perubahan jasa ataupun produk yang ditawarkan. Penentuan



jasa maupun produk yang tetap tersebut biasanya ditentukan sejak pengurusan surat izin usaha atau pendirian perusahaan.

5. Terang-terangan

Terang-terangan yang dimaksudkan pada poin ini adalah kegiatannya yang terbuka. Dengan kata lain, perusahaan dapat berhubungan dengan pihak lain dan diakui secara undang-undang. Bentuk terang-terangan dapat dilihat berdasarkan akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin perusahaan, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Berdasarkan hal yang telah disampaikan oleh Molengraaff, maksud dari terang-terangan diwakili dengan istilah bertindak keluar. Dengan kata lain, perusahaan harus berkomunikasi dengan pihak ketiga (orang lain).

6. Keuntungan dan laba

Setiap perusahaan membutuhkan modal dalam melaksanakan usaha yang dilakukan. Modal tersebut dikembangkan dengan tujuan mencari laba, kemudian menjadikan motif setiap perusahaan yang ada.

7. Pembukuan

Pembukuan diartikan sebagai segala hal catatan terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Pembahasan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berikut.

“Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.”

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan orientasi laba—dengan bukti pembukuan—yang dilakukan secara terus-menerus dan memiliki badan hukum. Adapun agar dapat diakui dan berjalan sesuai hukum, perusahaan harus didaftarkan ke pihak terkait dan memiliki tempat di wilayah Indonesia.



Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan

Saat ini, penjelasan terkait istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan dalam KUHD tidak ada penjelasan atau perinciannya. Hal ini disampaikan oleh Purwosucipto sebagai hal yang disengaja oleh pembentuk undang-undang. Bertujuan agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik dengan gerakan langkah dalam lalu lintas perusahaan. Terkait dengan perkembangan makna tersebut, kemudian diserahkan pada kajian ilmiah serta yurisprudensi. Pada masa-masa berikutnya, definisi terkait perusahaan dapat ditemukan pada beberapa undang-undang yang berlaku.

Organisasi Perusahaan

Badan usaha atau perusahaan sudah memiliki jumlah yang banyak dan terus berkembang di Indonesia. Penambahan tersebut semakin masif dengan peraturan terbaru yang mempermudah regulasi pendirian bidang industri tersebut. Sebagian perusahaan yang kita kenal saat ini beberapa di antaranya sudah ada sejak zaman penjajahan. Penggunaan nama dari perusahaan tersebut sebagian masih terjaga.

Namun demikian, beberapa nama telah diganti dan disesuaikan dengan nama yang saat ini digunakan. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya seperti *Burgelijk Maatschap/Maatschap*, *Vennootschap onder Firma* atau Firma (Fa), dan *Commanditaire Vennootschap* (CV). Selain itu, ada pula yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT) yang sebenarnya berasal dari *Naamloze Vennootschap* (NV) (Praptono dan Idayanti, 2020: 20).

Jenis-Jenis Perusahaan

Perusahaan memiliki cakupan yang luas dan mengisi hampir seluruh bidang kehidupan sehari-hari. Perusahaan memiliki cakupan yang luas meliputi perdagangan, perindustrian, dan jasa keuangan. Selain itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha memiliki tujuan guna mencari laba dari proses ekonomi yang ada. Praptono & Idayanti (2020: 21) menyebutkan bahwa perusahaan memiliki beberapa jenis jika ditinjau dari beberapa aspeknya, yaitu sebagai berikut.



1. Ditinjau dari jumlah pemilik modalnya

a. Perusahaan perseorangan

Usaha perseorangan dijalankan dan ditanggung sebab akibatnya secara pribadi. Jenis usaha ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Dalam lingkup Indonesia, usaha perseorangan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Usaha perseorangan memiliki cakupan yang luas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kelebihan berupa modal yang sedikit, usaha perseorangan menjadi salah satu pilihan utama dalam memulai bisnis. Contoh usaha perseorangan adalah UMKM. Di Indonesia, UMKM menjadi salah satu faktor penggerak yang sangat berpengaruh dalam perputaran perekonomian yang ada. Undang-undang juga merangkum hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Nasrullah, 2022: 2488).

Perusahaan ini pada dasarnya merupakan perusahaan swasta yang didirikan sekaligus dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi pengusaha dagang (toko, swalayan, apotek), perusahaan jasa (biro, konsultan, bengkel, salon, rental), dan perusahaan industri (kerajinan perak, penghasil sepatu, peternakan). Bentuk perusahaan ini merupakan bentuk perorangan. Dengan kata lain, risiko serta konsekuensi yang akan terjadi ditanggung oleh perseorangan tersebut. Perusahaan jenis ini merupakan peralihan dari bentuk *partnership*.

b. Perusahaan persekutuan

Perusahaan ini pada dasarnya merupakan bentuk perusahaan yang dijalankan oleh dua orang atau lebih. Semua pihak yang terlibat pada perusahaan ini saling berbagi sarana maupun prasarana yang dimiliki guna menjalankan perusahaan yang ada. Laba merupakan alasan kedua belah pihak ataupun lebih untuk berunding menentukan kerja sama yang terjalin dalam sebuah perusahaan.

2. Ditinjau dari segi himpunan

a. Himpunan orang

Himpunan orang ini memiliki karakter seperti pengaruh asosiasi terhadap anggotanya sangat besar, anggotanya sedikit atau



terbatas, serta anggota bersifat tertutup sehingga tidak mudah untuk keluar atau masuk. Beberapa contoh himpunan orang dapat dilihat pada IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

- b. Himpunan modal (*capital associatie*/laba).
Contoh dari jenis perusahaan himpunan modal ini yaitu Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).
3. Ditinjau dari status hukum
 - a. Bentuk usaha/perusahaan bukan badan hukum.
 - b. Bentuk usaha/perusahaan badan hukum.
 4. Ditinjau dari status kepemilikan
 - a. Perusahaan swasta
 - 1) Perusahaan perseorangan.
 - 2) Perkumpulan
 - a) Persekutuan orang
 - (1) Persekutuan Perdata
 - (2) Persekutuan Firma
 - (3) Persekutuan Komanditer
 - b) Persekutuan modal
 - (1) Perseroan Terbatas
 - (2) Koperasi
 - (3) Yayasan
 - (4) Dana Pensiun
 - b. Perusahaan negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
 - 1) Perusahaan Jawatan
 - 2) Perusahaan Umum
 - 3) Perusahaan Perseroan

Adapula jenis perusahaan lainnya yang disebut sebagai perusahaan terdaftar dan perusahaan tidak terdaftar. Terdapat perbedaan mendasar dari keduanya. Kedua perusahaan tersebut terangkum pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya, perusahaan terdaftar membutuhkan modal disetor dengan jumlah yang lebih tinggi serta tunduk pada peraturan yang telah ada.

Hukum Pasar Modal mendefinisikan perusahaan publik sebagai perusahaan yang telah mencapai 300 pemegang saham dan modal



disetor mencapai 300 miliar. Hal tersebut memungkinkan bagi perusahaan swasta untuk secara sukarela mengubah dirinya menjadi perusahaan publik dan sebaliknya dengan mengikuti persyaratan hukum sesuai dengan undang-undang tentang modal pasar. Secara prosedural harus dilakukan dengan mengubah AoA perusahaan dan sertifikat pendaftaran bisnis, serta tidak dianggap sebagai konversi bisnis bentuk hukum organisasi.

Jika suatu perusahaan akan melakukan penawaran umum, perusahaan publik tersebut harus terlebih dahulu terdaftar di OJK. Perusahaan yang terdaftar pada umumnya lebih cocok untuk perusahaan yang lebih besar dan berkembang yang mungkin ingin mengumpulkan uang di pasar ekuitas.

Perusahaan terdaftar maupun tidak terdaftar memiliki keunggulan dan kerugian masing-masing. Perusahaan terdaftar menawarkan banyak keuntungan, antara lain sebagai berikut.

1. Perusahaan yang terdaftar memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dengan biaya lebih rendah. Dibandingkan dengan komersial lainnya, entitas perusahaan yang terdaftar lebih transparan kepada calon investor karena kewajiban keterbukaan informasi. Posisi pasar yang lebih baik meningkatkan ketersediaan untuk menarik investasi dalam kondisi istimewa. Lebih-lebih lagi, skala perusahaan padat modal, seperti perbankan, sangat besar sehingga hanya sedikit pemberi pinjaman individu atau investor ekuitas dapat menyediakan modal yang dibutuhkan.
2. Dapat melakukan pengalihan saham secara gratis. Saham perusahaan dapat dialihkan tanpa persetujuan pemegang saham lain, perusahaan, atau manajemen sesuai dengan persyaratan hukum.
3. Adanya pembatasan risiko bagi pemegang saham. Risiko yang ditanggung oleh pemegang saham terbatas pada nilai investasi mereka dan tugas yang ditetapkan oleh perundang-undangan Indonesia. Pemegang saham biasanya tidak bertanggung jawab atas hukum dan kewajiban keuangan perusahaan.
4. Adanya diversifikasi risiko. Risiko perusahaan publik tersebar sejumlah besar pemegang saham.

Keuntungan ekonomi utama dari bentuk perusahaan yang terdaftar adalah kemudahan mengakses pasar keuangan. Namun, kemudahan akses tersebut juga membawa kerugian. Sejumlah rintangan organisasi,



hukum, dan peraturan harus memberikan izin bagi perusahaan untuk memiliki hak menawarkan sekuritasnya kepada investor.

International Finance Corporation (IFC) menyebutkan bahwa perusahaan terdaftar membutuhkan hal-hal berikut dalam pelaksanaannya.

1. Kepatuhan terhadap peraturan sekuritas. Perusahaan swasta yang umumnya di luar lingkup peraturan tersebut.
2. Struktur organisasi yang kompleks. Dirancang untuk melindungi pemegang saham dari penyalahgunaan dan memungkinkan direktur profesional untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan menanggung biaya yang terkait dengan mendukung badan-badan pemerintahan.
3. Kepatuhan terhadap pengungkapan dan peraturan lainnya. Perusahaan publik harus memastikan tingkat transparansi dan publisitas yang sesuai. Dilakukan melalui pengungkapan yang tepat waktu, akurat, dan lengkap dari semua peristiwa penting yang signifikan untuk penentuan posisi hukum dan keuangan dari perusahaan. Kewajiban pengungkapan mencakup laporan bisnis dari perusahaan, laporan keuangan dan laporan audit, serta laporan lainnya dan informasi yang penting bagi perusahaan—sesuai dengan peraturan pasar sekuritas. Oleh karena itu, perusahaan publik harus mematuhi dengan undang-undang dan peraturan yang lebih ketat. Selain itu, juga harus mengikuti kode dan standar yang dirancang untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Harus juga memastikan dengan tepat pendaftaran saham yang diterbitkan.
4. Pemegang saham yang akan berinvestasi di perusahaan. Perusahaan harus mampu menarik pemegang saham yang bersedia menerima risiko berinvestasi di perusahaan. Pada saat yang sama juga menjaga hubungan dengan investor yang baik setelah saham melayang. Kegiatan tersebut berimplikasi pada biaya yang signifikan bagi perusahaan. Beberapa di antaranya terkait dengan pemasaran penawaran kepada investor dan menjaga komunikasi yang berkesinambungan dengan pemegang saham setelah IPO.
5. Manajemen profesional. Pemisahan kepemilikan dan kontrol memberi investor kemungkinan untuk merekrut direktur profesional yang mencurahkan upaya dan keterampilan mereka untuk menjalankan perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan kontrol



juga memberi direktur profesional akses ke modal yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan. Menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan. Namun, direktur profesional yang dapat dipercaya adalah tugas yang sulit.

6. Modal sewa minimum yang lebih tinggi.

Tanggung Jawab Perusahaan

Setiap orang memiliki kemungkinan melanggar hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada perusahaan. Perusahaan dapat melakukan tindakan hukum, baik oleh pemilik perusahaan maupun oknum dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab tertentu guna mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan.

Perusahaan melibatkan banyak pihak dalam proses produksinya. Masyarakat juga tidak jarang ikut terlibat menjadi pekerja dalam sebuah perusahaan. Selain itu, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan memiliki peran penting dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Budimanta (2004: 20) juga menjelaskan bahwa perusahaan merupakan pemasok produk yang beredar di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan primer masyarakat oleh perusahaan menjadi salah bukti bahwa perusahaan memiliki hubungan erat dengan masyarakat.

Istilah tanggung jawab perusahaan telah dikenal sejak 1970-an. Menjalankan perusahaan tidak selalu berfokus pada laba yang didapatkan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pemenuhan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu kewajiban perusahaan bagi karyawan maupun masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan akan memiliki hubungan erat dengan konsep *stakeholder*. Hal tersebut tidak terlepas dari pemegang kebijakan dalam melaksanakan perusahaannya. Secara umum, Hamdani & Awatari (2015: 203) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab yang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian berikut.

1. *Economic responsibility*

Motif ekonomi merupakan hal yang paling umum dimiliki oleh setiap perusahaan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab



perusahaan, hal ini diwujudkan dengan memproduksi barang yang berkualitas bagi masyarakat dengan harga jual yang wajar. Barang yang dihasilkan tidak sepenuhnya memiliki tujuan mencapai laba sebanyak-banyaknya. Produksi barang yang dilakukan oleh perusahaan juga harus memenuhi aspek kelayakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perusahaan juga tidak boleh melupakan hal mendasar dari perusahaan, yaitu mencari laba.

2. *Legal responsibility*

Perusahaan bertanggung jawab untuk memiliki orientasi pada pemenuhan hukum atau tindakan memenuhi hukum yang berlaku. Setiap perusahaan memiliki ikatan hukum yang mengatur batasan perusahaan tersebut. Faktor lingkungan dan perlindungan konsumen merupakan hal mendasar dalam *legal responsibility*.

Aspek lingkungan menjadi hal penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Tanggung jawab lingkungan menjadi penting karena dampaknya yang dapat menimpa banyak orang. Bagi masyarakat sekitar perusahaan, faktor lingkungan menjadi bagian yang langsung bersinggungan. Lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan akan memberikan dampak bagi kesehatan dan kenyamanan tempat tinggal, atau dalam kasus tertentu dapat menyebabkan penyakit bagi masyarakat sekitar.

Faktor *legal responsibility* juga harus dipenuhi dalam kasus perlindungan konsumen. Memastikan konsumen tidak dirugikan oleh perusahaan merupakan hal mendasar dalam perlindungan konsumen. Pemenuhan hak konsumen juga pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan, berupa kepercayaan masyarakat pada produk yang dihasilkan.

3. *Ethical responsibility*

Hukum bukan satu-satunya hal yang harus dipenuhi dalam tanggung jawab perusahaan. Terdapat aspek etika dalam tanggung jawab perusahaan, kemudian dikenal dengan istilah *ethical responsibility*. Etika harus diutamakan dalam menjalankan dan memenuhi tanggung jawab perusahaan. Dalam kasus hukum yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, sudah tentu perusahaan memiliki kemampuan lebih dalam memenangkan gugatan yang ada. Namun demikian, etika harus tetap diutamakan dalam setiap permasalahan yang ada. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan



dari sudut pandang etika akan memberikan sudut pandang baru terhadap permasalahan atau sengketa yang akan terjadi.

4. *Discretionary responsibility*

Tidak seperti tanggung jawab sebelumnya, *discretionary responsibility* memiliki prinsip sukarela. Dalam artian lain, perusahaan yang melakukan hal ini dapat dinilai mendapatkan nilai lebih oleh masyarakat. Contoh dari tindakan ini adalah berhubungan dengan masyarakat, menjalin hubungan yang harmonis, dan menjadi warga negara yang baik.

Sebagai salah satu badan usaha yang mencari keuntungan, perusahaan juga memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab tersebut memiliki beberapa hal pokok pada bagian sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk timbal balik dari segala bentuk dampak yang disebabkan dari pendirian perusahaan. Tidak dapat dipungkiri—khususnya pada lingkungan—hadirnya perusahaan dapat memberikan dampak buruk pada lingkungan. Terlebih lagi pada perusahaan yang menghasilkan limbah yang berbahaya pada lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak baik dapat menyebabkan hal buruk bagi lingkungan.

Dalam hal tanggung jawab perusahaan, dikenal istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CSR menjadi bagian penting tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Tanggung jawab meliputi banyak aspek yang vital dalam kehidupan masyarakat sekitar. Contoh nyata usaha perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya adalah dengan



memantau limbah yang dihasilkan dari industri yang memiliki potensi merusak lingkungan seperti limbah tekstil, kimia, maupun biologis.

Memastikan bahwa hasil buangan limbah sudah tidak berbahaya bagi lingkungan adalah bentuk sadarnya perusahaan atas tanggung jawab yang dimilikinya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan dari limbah yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, salah satunya melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Pengelolaan limbah yang baik akan mengurangi dampak lingkungan dari sebuah industri yang ada.

Terdapat empat model pelaksanaan CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut.

1. Keterlibatan langsung atau menyelenggarakan sendiri program CSR

Model CSR ini merupakan kegiatan yang langsung dilakukan oleh perusahaan selaku pihak yang memiliki tanggung jawab. Kegiatan yang langsung melibatkan perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa bentuk. Misalnya, memberikan bantuan modal pada lingkungan sekitar, memberikan pelayanan kesehatan, dan melakukan aktivitas sosial maupun lingkungan lainnya. Dalam melakukan kegiatan tersebut, perusahaan biasanya membentuk suatu divisi yang khusus bertanggung jawab pada kegiatan CSR. Bagian ini biasanya dilakukan oleh divisi hubungan eksternal, *Human Resource Capital Development*, dan humas.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Selain terjun langsung dalam kegiatan CSR yang ada, perusahaan juga dapat mewakilkan tanggung jawabnya dengan diwakili oleh yayasan maupun organisasi perusahaan. Contoh yang kita kenal adalah Djarum Foundation yang dibentuk oleh PT Djarum sebagai salah satu bentuk sosial pada masyarakat. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Djarum Foundation ditanggung oleh perusahaan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Sedikit berbeda dengan cara penyaluran CSR sebelumnya, dalam metode ini perusahaan dapat memberikan tanggung jawab tersebut dengan bermitra dengan pihak lain. Perusahaan terkait dapat memberikan dana CSR kepada pihak tertentu seperti lembaga yang dapat menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan.



Beberapa contoh dari lembaga ini adalah rumah zakat, Dompot Dhuafa, dan berbagai lembaga lainnya yang memiliki fokus pada bantuan lingkungan maupun sosial.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium
Pada program ini, perusahaan dapat membentuk dan bergabung dalam suatu forum dengan perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat tergabung dalam sebuah konsorsium. Salah satu contohnya dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Muaraenim di Sumatera Selatan. Pada tahun 2013 lalu, sebanyak 58 perusahaan memiliki visi yang sama dalam memenuhi tanggung jawab CSR-nya dengan memberikan dana pada PKBL (Program Kementerian dan Bina Lingkungan).

Sumber Hukum Perusahaan

Undang-Undang

Pada mulanya sumber hukum utama Hukum Perusahaan diatur dalam BW dan KUHD. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini terdapat berbagai macam aturan terkait Hukum Perusahaan, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 1618—1652 Burgerlijk Wetboek, mengatur tentang Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata).
2. Pasal 16—35 KUHD, mengatur mengenai Firma dan CV.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kebiasaan (*Custom*)

Kebiasaan adalah perilaku yang berulang-ulang. Perilaku merupakan manifestasi dari nilai yang akhirnya menjadi sikap. Kebiasaan tersebut



ditaati sehingga menjadi hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum kebiasaan yang ditaati umumnya memiliki tiga ciri berikut.

1. Ditaati oleh golongan atau kelompok masyarakat (adat) sebagai bagian dari konsensus bersama dari upaya menegakkan ketertiban.
2. Berupa ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dan berlaku turun-temurun dari generasi ke generasi.
3. Memiliki kecenderungan sanksi yang lebih kuat terhadap penekanan sanksi sosial.

Keputusan-Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Yurisprudensi dapat ditemukan dalam berbagai bahasa. Ditinjau dari bahasa Latin, kata tersebut dikenal dengan istilah *jurisprudential* dengan makna pengetahuan hukum. Dalam bahasa Prancis, kata yurisprudensi dikenal sebagai *jurisprudence* dengan makna peradilan tetap atau hukum peradilan. Adapun dalam lingkup bahasa Indonesia, yurisprudensi memiliki makna putusan-putusan hakim pengadilan.

Traktat (*Treaty*)

Makna dari traktat merujuk pada perjanjian. Namun demikian, maksud dari perjanjian dalam traktat bukan perjanjian yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukumnya. Makna dari traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih.

Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Dalam konteks hukum, doktrin merupakan ajaran dari seorang yang dianggap membidangi hukum. Apabila ditinjau dari segi agama, doktrin merupakan fatwa yang diajarkan oleh ulama. Doktrin dalam hukum dikeluarkan oleh ahli hukum dalam ranah hukum. Seseorang baru dianggap sebagai ahli hukum apabila telah diakui secara luas oleh dunia internasional karena keahlian yang dimiliki. Misalnya, seorang ahli hukum dikenal karena sumbangsih pemikirannya dengan mutu tinggi.

Akad Perjanjian (Kontrak)

Perjanjian dapat dilakukan sebagai simbol kesepakatan antara kedua belah pihak yang berunding. Ditinjau dari undang-undang yang berlaku, perjanjian dapat ditelusuri dari Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian merupakan semua persetujuan



yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Menurut *Kamus Hukum*, perjanjian diartikan sebagai persetujuan antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu. Apabila perjanjian tersebut ditulis maka dinamakan kontrak. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian dapat disebut juga sebagai suatu persetujuan. Dalam hal ini, persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pujiyono, 2014: 21).





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB II

PENGUSAHA



literasi
nusantara

Pengertian Pengusaha PAKSI

Banyak orang menginginkan pekerjaan tetap yang dapat memberikan kecukupan kebutuhan dari gaji yang diterimanya. Dalam lingkup dunia kerja, dikenal karyawan sebagai orang yang bekerja dengan ketentuan tertentu terhadap sebuah perusahaan atau tempat kerja lainnya. Selain karyawan, dikenal juga istilah pengusaha sebagai orang yang mengelola bisnis tertentu dengan tujuan tertentu.

Pada umumnya pengusaha memiliki usaha dalam bidang perdagangan. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya) berusaha dalam bidang perdagangan. Sebagai seseorang yang tidak memiliki ketetapan penghasilan yang pasti, pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan atau bisnis yang digeluti.



Definisi pengusaha juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengusaha memiliki pengertian sebagai berikut.

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan—milik sendiri atau bukan miliknya—yang berkedudukan di luar Indonesia.

Dalam dunia bisnis, berpikir besar memiliki arti menggali ide-ide dan memaksimalkan potensi yang ada. Meskipun hal tersebut merupakan definisi yang sederhana, berpikir besar sulit dilakukan dengan banyak alasan. Jhonson (2015: 16) menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan orang sulit berpikir besar, antara lain sebagai berikut.

1. Salah satu hambatan utama untuk berpikir besar adalah ketidakmampuan mengatasi lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan dapat membatasi pemikiran sampai pada titik bisnis mengalami pertumbuhan terbatas atau bahkan pailit.
2. Banyak pengusaha kurang motivasi untuk mengejar ide-ide besar. Mentalitas ini lazim di antara pengusaha yang telah memiliki beberapa tingkat keberhasilan dalam bisnis sehingga mengurangi kemauan untuk mengejar ide-ide yang lebih besar. Pengusaha ini berusaha untuk mempertahankan kenyamanan mereka atau memilih menjadi terbiasa mencari buah yang tergantung rendah. Sebagaimana kutipan Michael Gerber, “Kenyamanan membuat kita semua menjadi pengecut”.

Para pengusaha tersebut juga bisa saja kewalahan dengan menjalankan bisnis mereka sendiri dan tidak memiliki waktu untuk melakukan hal lain. Untuk mengatasi kurangnya motivasi, pengusaha harus menemukan individu atau tim untuk meminta bantuan dalam mewujudkan ide besar tersebut selangkah demi selangkah. Memosisikan diri agar selalu termotivasi merupakan hal sulit. Namun, meminta orang lain untuk bergabung dan memiliki tujuan yang sama merupakan hal yang paling mungkin dilakukan dalam mengejar kembali ide-ide tersebut.

3. Beberapa pengusaha kurang percaya diri untuk berpikir besar. Banyak pengusaha tidak melihat diri sendiri dalam menjalankan organisasi dan dibekukan oleh besarnya ide tersebut. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, rancang dan ambil langkah-langkah kecil mengerjakan ide tersebut. Dapat dilakukan melalui riset dasar atau menuliskan ide tersebut.
4. Pengusaha sering kekurangan modal. Oleh karenanya, *influencer* sering dibutuhkan untuk mengeksekusi program tersebut dalam skala besar.
5. Pengusaha tidak berpikir untuk melisensikan produknya, sebuah strategi yang akan memberinya keuntungan lebih cepat dan meminimalkan risiko.

Selama ini, banyak orang yang memaknai pebisnis dan pengusaha adalah hal yang sama. Harap dicatat bahwa pemahaman tersebut salah. Keduanya memiliki perbedaan dari segi definisi, tujuan, risiko dan aspek lainnya.

Pengusaha adalah seseorang yang mengikuti cara tradisional dalam berbisnis atau mengikuti ide bisnis yang ada dan berkembang di masyarakat. Para pelaku bisnis cenderung menghadapi risiko yang kecil karena dapat memilih ide bisnis dengan prospek yang menjanjikan dan risiko yang terbatas. Adapun pebisnis merupakan orang yang menjalankan usahanya secara mandiri. Istilah lain menyebutnya *entrepreneurship* karena dijalankan secara mandiri sehingga memiliki risiko yang cukup besar.

Dari segi pemaknaan tersebut akan terlihat perbedaan yang signifikan. Seorang pebisnis akan memunculkan ide bisnis baru dan mengerahkan segenap kemampuannya untuk menciptakan ide bisnis baru tersebut. Sementara itu, pengusaha cenderung melihat tren dan memaksimalkan keuntungan dari bisnis yang sedang naik daun tersebut.

Dari segi tujuan dalam menjalankan bisnis, pengusaha memiliki fokus utama mengejar keuntungan, semakin tinggi keuntungan maka semakin baik. Adapun pebisnis biasanya fokus pada pengembangan bisnis dan *passion*-nya sehingga tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan kepuasan pribadi dari produk dan jasa yang telah berhasil dikembangkan dengan sepenuh hati.

Pengusaha dan pebisnis juga memiliki perbedaan dalam menghadapi tantangan bisnis. Bagi pebisnis, tantangan dan perubahan



merupakan hal yang lumrah dan cenderung fleksibel dalam menghadapinya sehingga mudah mengikuti perubahan dan keluar dari zona nyamannya. Sebaliknya, bagi pengusaha akan sulit keluar dari zona nyamannya. Mereka akan cenderung bertahan ketika keuntungan masih diperoleh. Jika mereka kehilangan keuntungan maka akan segera beralih ke bisnis lain.

Perbedaan selanjutnya adalah cara pandang atau cara keduanya mendefinisikan kesuksesan. Pengusaha akan melihat bisnis yang terus berkembang dan mendatangkan keuntungan maksimal sebagai defenisi kesuksesan mereka. Adapun pebisnis akan memandang kesuksesan sebagai kemenangan dari proses mentransformasikan ide menjadi produk jadi serta proses memperkenalkannya kepada publik.

Pengusaha dalam pengertian sederhana merupakan orang yang menjalankan perusahaan dan memiliki tanggung jawab terhadap maju atau mundurnya suatu perusahaan. Pengusaha juga dapat memberikan mandat kepada orang lain dalam menjalankan perusahaan. Pengusaha yang menjalankan perusahaan dan memberikan kebijakan dalam perusahaannya akan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha sekaligus pemimpin perusahaan.

Pemimpin perusahaan pada dasarnya merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh pengusaha dalam menjalankan perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mundur maupun majunya perusahaan tersebut. Dalam perusahaan juga akan terdapat pembantu perusahaan.

Pembantu perusahaan pada dasarnya merupakan orang yang dibayar untuk membantu setiap tugas yang diberikan oleh pemimpin perusahaan sehingga tugas yang diemban oleh pemimpin perusahaan dapat dengan efektif terselesaikan. Seorang pembantu perusahaan dapat berupa pekerja ataupun agen dari luar perusahaan.

Hak dan Kewajiban Pengusaha

Sebagai seorang pengusaha yang memiliki otoritas lebih pada perusahaan yang dijalankan, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pengusaha. Hak tersebut mencakup beberapa hal terkait teknis jalannya perusahaan. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merangkum hak-hak tersebut menjadi sebagai berikut.



1. Berhak atas hasil pekerjaan.
2. Berhak untuk memerintah atau mengatur tenaga kerja.
3. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh.

Setiap kegiatan yang dilakukan akan menyebabkan dampak baik ataupun buruk. Oleh karena itu, tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan sesuatu—berlaku juga dalam kegiatan pengusaha. Perusahaan yang dalam hal ini dioperasikan oleh pengusaha akan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Dalam konteks sederhana, pengusaha sebagai pemegang peran penting dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan terkait tanggung jawab yang diemban oleh pengusaha. Antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, fasilitas pelatihan, instruktur, serta perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengusaha dan karyawan merupakan dua bagian yang saling melengkapi dalam sebuah perusahaan. Terdapat banyak kebijakan yang dibutuhkan oleh perusahaan demi kemajuan bersama. Hal ini dapat dilakukan oleh pengusaha. Namun secara teknis pelaksanaan, karyawan memiliki peran penting dalam memastikan program-program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pemenuhan atas segala fasilitas yang ada bagi kinerja karyawan harus dipenuhi oleh pengusaha demi berlangsungnya kegiatan usaha yang kondusif.

Penyediaan infrastruktur serta pelatihan akan memberikan karyawan kesempatan lebih untuk berkembang menjadi lebih baik. Banyak kemampuan yang dapat diasah. Komitmen pada perusahaan dan pengalaman bekerja dengan profesional dapat terbentuk dari pelatihan dan pemenuhan infrastruktur penunjang perusahaan. Peniadaan fasilitas tersebut pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Dalam lingkup yang lebih luas, tanggung jawab pengusaha juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan beberapa kewajiban pengusaha, antara lain sebagai berikut.



1. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya.
2. Pengusaha wajib memberikan atau menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang pekerja antara pukul 23.00—05.00.
3. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
4. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
5. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
6. Pengusaha wajib membayar upah kerja lembur ketika mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi.
7. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
8. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
9. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja, serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya tujuh hari kerja.
10. Dalam hal terjadi pemutusan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
11. Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya.
12. Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa uang penghargaan masa kerja sebanyak satu kali.
13. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
14. Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.





BAB III

KONTRAK DAGANG



**literasi
nusantara**

Pengertian Kontrak REDAKSI

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Kontrak juga bertujuan untuk memastikan hukum yang berlaku dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Dalam perjanjian sederhana, hal tersebut hanya diucapkan oleh dua orang yang sudah saling percaya dalam melakukan transaksi. Walaupun demikian, perjanjian tersebut rawan terjadi penipuan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, kontrak dibuat untuk memastikan kepastian hukum dari masing-masing pihak.

Dalam lingkup bisnis, kontrak dapat ditemukan dalam berbagai tipe. Selain itu, terdapat juga istilah yang berbeda dalam memaknai kontrak. Istilah lain dari kontrak adalah persetujuan (*agreement*). Istilah tersebut dikenal juga dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat terhadap satu orang atau lebih.



Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut.

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat yang masuk dalam kategori subjektif dan objektif. Kategori subjektif mencakup kesepakatan dan kecakapan para pihak. Kategori ini hadir karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun kategori objektif didasarkan pada anggapan bahwa pokok permasalahan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan bagian dari objek perjanjian (Subekti, 1978: 20).

Dalam setiap perjanjian yang dibuat akan tetap terjadi rawannya sengketa. Dalam beberapa kasus, perjanjian dapat batal karena suatu alasan tertentu. Setiap perjanjian yang dibuat dapat mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, perjanjian dapat dibatalkan. Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan kepada pihak berwajib untuk selanjutnya mendapatkan tindak lanjut.

Asas Kebebasan Kontrak

Masyarakat secara luas memiliki kebebasan untuk menjalin kontrak, kerja sama, membuat peraturan, dan segala hal yang terkait dengan hukum dengan batasan tidak melanggar peraturan yang ada. Kebebasan berkontrak adalah bentuk dari hak asasi manusia untuk bebas menentukan membuat perjanjian dengan siapa, objek perjanjiannya, serta isi peraturan tersebut.

Dalam kebebasan berkontrak juga terdapat prinsip-prinsip perjanjian yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut.

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk hal tersebut.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.



Prinsip di atas harus dimiliki dalam setiap perjanjian yang akan dibuat. Masing-masing orang memang diberikan kebebasan dalam menentukan dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat. Namun, setiap orang yang akan terlibat dalam perjanjian tersebut diharapkan telah membaca secara seksama terhadap yang disepakati.

Setiap orang yang akan melakukan perjanjian diharapkan telah membaca keseluruhan naskah yang akan dibuat. Selanjutnya, bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki itikad baik. Bukan menjadi jaminan setiap orang dalam perjanjian akan menjaga amanah sampai akhir perjanjiannya. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang akan dilakukan hendaknya menggunakan itikad baik.

Dalam perjanjian yang dibuat, setiap anggota harus saling menghormati satu sama lain. Itikad baik tersebut penting untuk dijaga, mengingat kecurangan dalam sebuah perjanjian atau sifat ingkar janji dapat terjadi karena kesempatan yang ada. Apabila perjanjian tidak dilakukan atas dasar itikad baik, keberlangsungan perjanjian akan sulit tercapai

Kontrak Standar

Secara teoretis, membuat kontrak tidak boleh terlalu sulit. Mengapa demikian? Kebebasan berkontrak tidak disebutkan dalam hukum kontrak? Artinya, para pihak bebas menentukan sesuatu yang mereka inginkan, selama ada kesepakatan dan tidak melanggar hukum. Namun, bagian yang dipermasalahkan yaitu ketika posisi para pihak dalam kontrak tidak seimbang. Apakah prinsip kebebasan berkontrak masih berlaku? Sebagaimana diketahui dalam praktiknya, kontrak komersial telah dibakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat.

Secara umum, persyaratan kontrak standar sangat menguntungkan bagi pembuat kontrak. Dalam kasus ini, konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu ambil atau berikan (*take it or give it up*). Contoh kontrak standar adalah kontrak asuransi. Jika melihat lebih dekat pada ketentuan kontrak asuransi—yang sering ditulis dalam huruf kecil, sulit bagi kebanyakan orang untuk memahami makna yang diungkapkan dalam kontrak asuransi. Oleh karena itu, tidak jarang setelah tanda tangan kontrak, konsumen merasa dirugikan oleh ketentuan kontrak standar.



Dalam hal ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif sejak 20 April 2000 patut untuk disambut. Dalam Pasal 18 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya yang sulit untuk dimengerti.

Jual Beli

Tuhan menjadikan setiap manusia untuk menolong sesamanya agar bisa tolong-menolong, serta saling bertukar segala sesuatu yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, kehidupan masyarakat menjadi tertib dan hubungan satu dengan yang lain menjadi solid. Kebutuhan manusia atas manusia lain akan menjadikan manusia menjadi makhluk sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial dengan kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain sebagai teman hidup berupa sosial antarmanusia maupun sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Setiap orang saling berhubungan dalam kaitannya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa sebelum ditemukannya uang sebagai alat tukar, barter telah lebih dahulu populer sebagai alat tukar dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dewasa ini, jual beli menjadi pilihan dalam kaitannya memenuhi kebutuhan. Barter mulai ditinggalkan seiring tidak relevannya nilai tukar yang diberikan, serta kurang efisien. Selanjutnya, dikenal istilah jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan, *“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”*.





BAB IV

TEORI BADAN HUKUM



Pengakuan atas sebuah entitas hukum—bagian dari badan hukum maupun tidak—menjadi perdebatan yang telah lama diangkat. Berbagai teori telah dikemukakan sebagai sumbangsih pemikiran filsafat dalam ilmu hukum. Walaupun demikian, perdebatan terkait teori badan hukum tidak jarang dianggap sebagai perdebatan yang tidak memiliki substansi karena tidak menemukan asal terangnya. Namun, tetap penting untuk mengetahui teori badan hukum sebagai wawasan tambahan terkait hukum perusahaan.

Rudolf von Jhering, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz, dan Meyers awalnya memprakarsai teori badan hukum. Namun, putusan House of Lords pada kasus *Salomon vs A Salomon & Co. Ltd.* menjadi awal berkembang dan dikenalnya teori badan hukum. Dalam teori badan hukum terdapat beberapa teori yang menjadi latar belakang badan hukum. Dalam bab ini akan dibahas beberapa teori tersebut.



Teori Fiksi

Teori ini mengungkapkan bahwa badan kewenangan badan hukum sebenarnya tidak ada atau fiksi. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang memberikan kuasa hukum terhadap badan hukum sehingga memiliki wewenang hukum. Dengan artian lain, negaralah yang memiliki kewenangan hukum untuk memberikan wewenang pada badan hukum atau tidak. Penjelasan ini juga menegaskan bahwa badan hukum hanya merupakan bayangan.

Menurut Pujiyono (2014: 48), badan hukum pada hakikatnya adalah hal yang fiksi. Dengan kata lain, badan hukum tidak memiliki kuasa apa pun dalam membuat kebijakan konkret dan hanya menjadi bayangan subjek hukum semata. Namun, status fiksi berubah dengan masuknya negara yang memberikan legalitas terhadap badan hukum tersebut. Artinya, badan hukum baru akan berarti setelah disahkan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan membuat badan hukum.

Pada awalnya, teori fiksi dikenalkan oleh Friedrich Carl von Savigny (1779—1861). Ia berpendapat bahwa hukum merupakan hal yang fiksi atau tidak memiliki eksistensi. Walaupun demikian, orang menciptakan dalam bayangannya sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut haruslah melalui wakilnya, seperti direktur atau pengurus perseroan.

REDAKSI

Teori Kekayaan Jabatan

Teori kekayaan jabatan atau *leer van het ambtelijk vermogen* memiliki anggapan bahwa badan hukum merupakan badan dengan kepemilikan harta yang berdiri sendiri. Harta tersebut dimiliki oleh pengurus harta tersebut, sehubungan dengan jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan. Teori ini digagas oleh Holder dan Binder.

Bagi badan hukum, untuk menjalankan kegiatan dan usahanya memerlukan suatu badan yang berbentuk orang. Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan badan atau pengurusnya. Walaupun demikian, kedudukan para pengurus tersebut seolah-olah mereka-lah yang bertanggung jawab atas harta kekayaan badan hukum yang bersangkutan.



Teori Kepemilikan Bersama

Teori kepemilikan bersama atau *gezamenlijke vermogens theorie* memiliki konsep bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki peran yang besar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa wujud konkret dari organisasi ditunjukkan oleh anggotanya. Dalam artian lain, hak dan kewajiban dari badan hukum juga merupakan hak dan kewajiban dari setiap anggota yang ada. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818—1892), seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah. Pengikut teori ini adalah Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda). Setelah itu, diikuti oleh Star Busmann Kraneburg, Paul Scolten, dan Apeldoorn.

Konstruksi dari teori ini menganggap badan hukum sebagai konstruksi yuridis, bukan sebagai abstraksi dan teori. Selanjutnya, semua anggota yang terhimpun pada suatu kesatuan akan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum (Rido, 2004: 9). Teori ini juga menggambarkan hukum menjadi nyata karena kewajiban hukum yang ada diemban oleh anggota secara bersama-sama.

Badan tersebut secara riil dapat melakukan tindakan hukum karena merupakan kumpulan para anggota. Tindakan hukum tersebut adalah hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota. Tindakannya dapat berwujud dalam lapangan harta kekayaan karena badan tersebut memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan badan hukum tersebut milik bersama, tidak boleh dibagi-bagi.

Teori ini cocok berlaku untuk koperasi, yaitu badan hukum yang mempunyai anggota. Menurut Molengraaff, di dalam badan hukum pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban para anggotanya. Terdapat juga harta kekayaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh para anggotanya, tetapi keberadaannya tidak dapat dibagi-bagi. Tiap-tiap pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum tersebut.

Teori Kekayaan Bertujuan

Collectivities theorie berperan besar pada perkembangan teori ini. Teori ini memiliki konsep bahwa kekayaan dari badan hukum pada dasarnya merupakan kekayaan badan hukum yang terikat pada badan hukum yang memiliki tujuan tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan. Kekayaan tersebut bukan dimiliki oleh para pengurus/organ atau perseorangan.



Sebagai penggagas teori ini, A. Brin dan F. J. van Heyden berpendapat bahwa badan hukum mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Teori ini memiliki asumsi bahwa pada dasarnya subjek hukum hanya berupa manusia/orang/*natuurlijke persoon*.

Dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memiliki kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Atas adanya harta badan hukum, muncul juga hak dan kewajiban dari badan/organisasi tersebut pada pihak ketiga. Hal ini diungkapkan oleh Brinz dalam bukunya berjudul *Lehrbuch der Pandecten* (1883) terkait pentingnya pemisahan antara kekayaan badan hukum dan pengurusnya.

Pemisahan kekayaan menjadi penting guna memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam pendapatnya, Brinz menyampaikan bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai orang. Sementara itu, hukum merupakan sarana dalam melindungi tujuan-tujuan dan kepentingan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, harta dari perusahaan bukan milik setiap orang. Namun, merupakan kepemilikan untuk tujuan pasti dan menjadi pelengkap perusahaan dalam rangka melindungi tujuan tersebut.

Badan hukum diakui sebagai subjek hukum sebagaimana manusia. Hal ini tidak terlepas dari badan hukum yang tetap memiliki hak serta kewajiban. Walaupun demikian, titik berat penentuan tersebut bukan karena badan hukum terdiri dari orang-orang. Penetapannya juga bukan berdasarkan karena adanya organ dalam sebuah perkumpulan. Titik berat dalam teori ini berupa tujuan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh badan/organisasi tersebut.

Teori Organ

Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Otto von Gierke, kemudian diikuti oleh L. G. Polano di Belanda. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* yang memiliki arti ajaran realitas sempurna. Pada teori ini diungkapkan bahwa badan hukum merupakan suatu organisme yang nyata. Dengan kata lain, badan hukum merupakan *een bestaan dat hun realiteit*. Sebagai suatu hal yang nyata, badan hukum memiliki organ-organ yang menunjangnya.



Layaknya sebuah organisme yang memiliki komponen pendukung atau organ seperti kaki, tangan, kepala, kaki, dan banyak organ lain. Hal tersebut juga berlaku pada badan hukum. Badan hukum memiliki banyak struktur di bawahnya guna menunjang hal yang ingin dicapai oleh badan hukum. Tanpa organ-organ tersebut, badan hukum tidak dapat berdiri. Badan hukum dalam melakukan tugasnya memerlukan perlengkapan seperti pengurus, komisaris, dan rapat anggota. Selanjutnya, badan hukum yang ada melakukan tugas seperti yang dikehendaki pengurusnya. Sebagaimana yang dilakukan organ tubuh pada manusia (Pujiono, 2014: 51).

Teori organ ini muncul sebagai reaksi ketika diterapkannya teori fiksi. Menurut teori organ, badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak (fiksi). Namun, seperti manusia yang benar-benar dalam pergaulan hukum dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara yang ada padanya—pengurus dan anggotanya. Prananingrum (2014: 20) berpendapat bahwa yang diputuskan oleh organ adalah sesuai dengan kehendak badan hukum tersebut sehingga badan hukum dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan manusia.

Teori Kenyataan Yuridis

Pada dasarnya teori ini tidak bisa terlepas dari teori organ karena merupakan penghalusan dari teori organ. Penggagas dari teori ini adalah E. M. Meijers, kemudian didukung oleh Scolten. Meijers selaku penggagas teori ini berpendapat bahwa eksistensi badan hukum tidak dapat diraba dan digambarkan bentuknya. Walaupun demikian, badan hukum pada dasarnya merupakan entitas yang konkret. Artinya, badan hukum bukan merupakan hal yang khayalan. Hal ini tidak terlepas dari badan hukum yang merupakan kenyataan yuridis.

Teori ini juga menyamakan antara manusia dengan badan hukum. Persamaan tersebut bukan diklasifikasikan berdasarkan perwujudan semata, melainkan persamaan dalam hal bidang. Maksud dari persamaan bukan pada wujud adalah eksistensi yang ada dalam hukum tidak dilihat dari tangan, mulut, kaki, organ, atau bagian tubuh lainnya.

Meijers berpendapat bahwa perbedaan tersebut sebagai kenyataan sederhana. Hukum dalam teori ini memiliki makna sebagai tindakan



yang dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban di mata hukum. Tidakan hukum yang dilakukan merupakan tindakan yang nyata.

Ditinjau dari hukum perdata yang ada, badan hukum harus diakui sebagai subjek hukum untuk masalah yang bersangkutan dalam bidang hukum yang memiliki hubungan dengan kewajiban dan perikatan saja. Hal ini terangkum dalam Pasal 1653 KUH Perdata bagian perikatan. Dalam hukum perdata, tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum pada dasarnya termasuk dalam kategori perikatan.

Secara garis besar, badan hukum dalam teori ini dianggap sebagai badan hukum karena ditentukan oleh hukum. Contoh teori ini dapat dilihat dalam pengangkatan koperasi dan yayasan sebagai badan hukum. Koperasi dan yayasan pada awalnya merupakan sekumpulan orang. Namun, terdapat persyaratan yang mampu dipenuhi oleh koperasi dan yayasan tersebut sebagai badan hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal serupa tidak dapat terjadi pada CV dan firma karena keduanya bukan badan hukum. Hal tersebut terjadi karena KUHD dan yurisprudensi tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

Adapun kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa badan hukum yang ada sangat dipengaruhi oleh teori kenyataan yuridis. Ditunjukkan dari berbagai badan hukum yang ada diterbitkan atau dilahirkan dari berbagai undang-undang yang ada.

Sementara itu, teori yang lain berfungsi sebagai penguat—sebagaimana teori fiksi yang beranggapan bahwa sebuah badan/perkumpulan orang belum dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum baru dianggap sah apabila telah diberikan wewenang oleh negara. Hal ini kemudian telah diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Memiliki konsekuensi bahwa sebelum perkumpulan tersebut diberikan wewenang sebagai badan hukum, perkumpulan tersebut hanya akan menjadi perkumpulan biasa dan bukan merupakan badan hukum. Teori fiktif tersebut kemudian menguatkan teori yuridis yang menjelaskan bahwa badan hukum ditentukan oleh hukum (Pujiono, 2014: 54).





BAB V

PERSEROAN TERBATAS



Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan. Sebagai badan hukum juga memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perusahaan jenis ini merupakan salah satu jenis dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan saham paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Adapun tujuan dari PT adalah mencari keuntungan. Dalam perkembangannya, Indonesia mengatur PT pada 1848 dalam Bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia.

Perlu diketahui bahwa PT merupakan satu-satunya badan hukum yang dapat menerbitkan saham. Saham dalam PT antara lain sebagai berikut.



1. Saham biasa.
2. Saham dengan atau tanpa hak suara.
3. Saham dengan hak khusus mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota komisaris.
4. Saham yang setelah jangka waktu tertentu akan ditarik kembali atau dipertukarkan dengan klasifikasi saham lain.
5. Saham yang memberikan hak prioritas atas pemilikinya untuk menerima dividen atas pemegang saham lain dari saham yang berbeda—klasifikasi pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
6. Saham yang memberikan hak prioritas kepada pemilikinya untuk menerima alokasi sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi atas pemegang saham lainnya dengan klasifikasi saham yang berbeda.
7. Saham preferen lainnya sebagaimana ditentukan dalam AoA perusahaan.

Terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi agar PT dapat menjadi badan hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Merupakan persekutuan modal.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Sebagai badan hukum, PT memiliki modal dasar yang disebut *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham yang dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut pada perseroan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) *a quo* menyebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan salah satu pemutar roda perekonomian yang terdapat di Indonesia. Dengan didirikannya PT, banyak lapangan kerja yang terbentuk. Secara tidak langsung juga akan memberikan



banyak orang kesempatan untuk bekerja dan merasakan manfaat atas berdirinya perusahaan tersebut. Walaupun demikian, tidak jarang orang yang belum mengetahui syarat pendirian PT. Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut.

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, "*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*". Kata "orang" dalam konteks ini adalah seorang individu. Dalam peraturan ini juga menegaskan bahwa pendirian PT harus dilakukan oleh minimal dua orang. Peraturan ini juga tidak membatasi individu tersebut harus berasal dari WNI atau WNA. Titik tumpu pada peraturan ini adalah harus adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih. Artinya, prinsip dari pendirian PT yaitu berdasarkan perjanjian sehingga membutuhkan dua orang atau lebih.

2. Berstatus badan hukum

Status hukum dari PT dapat ditelusuri dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan*". Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang—dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan.

Sebagaimana Pasal 7 ayat (6) undang-undang *a quo*, dalam hal jangka waktu tersebut dan pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Perikatan dan perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu enam bulan tersebut. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, serta kreditor dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.



Namun, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi dua perseroan berikut.

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Modal dasar perseroan

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, tidak tertutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang lebih besar dari nominal tersebut.

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perubahan besar modal dasar ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bidang usaha yang dimaksud antara lain perbankan, perasuransian, atau ekspedisi muatan pengangkutan (*freight forwarding*). Perubahan besar modal dasar tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

REDAKSI

Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Sebelum berfungsi, sebuah perseroan harus melalui beberapa tahapan pendirian dan pencatatan oleh pihak terkait. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempermudah pengawasan terhadap usaha yang dilakukan. Pada bagian sebelumnya, telah diketahui syarat pendirian perseroan. Tahapan selanjutnya dalam hal pendirian perseroan adalah bagian prosedur pendirian perseroan.

Setelah mengetahui persyaratan pendirian perseroan, prosedur merupakan hal penting dalam pendirian perseroan. Dalam praktiknya terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan. Bagian-bagian ini harus dilakukan secara runtut dan seksama. Adapun prosedur pendirian perseroan yaitu sebagai berikut.



1. **Pembuatan akta pendirian di muka notaris**
Pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara autentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasar pada surat kuasa khusus.
2. **Permohonan pengesahan badan hukum**
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa untuk memperoleh keputusan menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri. Dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; serta alamat lengkap perseroan. Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris.
3. **Penyampaian surat permohonan secara fisik**
Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan atas permohonan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
4. **Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum**
Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan apabila semua persyaratan permohonan serta dokumen pendukung telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat empat belas hari menteri menerbitkan keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan telah disertai tanda tangan elektronik.
5. **Pencatatan dan pengumuman dalam TBN (Tambahan Berita Negara)**
Akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri diumumkan dalam TBN Republik Indonesia. Dalam hal pemberian



status badan hukum, Undang-Undang Perseroan ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan—sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.





BAB VI

STRUKTUR PERMODALAN TERBATAS



Dalam setiap usaha yang akan dibangun, modal merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan. Pada bagian tertentu, modal juga dapat menjadi penentu perusahaan tersebut masuk dalam skala kecil, menengah, atau besar. Dengan demikian, modal menjadi bagian penting dalam setiap usaha yang akan dibangun.

Fahmi (2014: 106) menjelaskan bahwa struktur modal merupakan gambaran dari bentuk rasio keuangan suatu perusahaan, yaitu antara ekuitas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas sebagai sumber keuangan bagi suatu perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Riyanto (2011: 91) menjelaskan bahwa struktur modal merupakan perbandingan antara modal dengan utang yang dimiliki dan digunakan perusahaan.

Ditinjau dari pengertiannya, struktur modal memiliki kesamaan dengan struktur keuangan. Namun, keduanya juga tetap memiliki perbedaan. Struktur keuangan memiliki pertimbangan seluruh utang dengan modal sendiri. Sementara itu, struktur modal pada dasarnya merupakan pembekalan secara permanen yang mencerminkan antara utang jangka panjang dengan modal.



Struktur modal memiliki peran penting dalam perusahaan. Kondisi struktur modal yang kurang baik dapat memengaruhi kondisi keuangan. Hal tersebut pada akhirnya memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dalam struktur modal, terdapat proporsi antara utang jangka panjang dengan ekuitas (Irawan & Zainal 2018: 135).

Tidak semua utang dapat diperhitungkan dalam struktur modal. Dalam kasus perusahaan, utang jangka pendek tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Hal ini tidak terlepas dari utang jangka pendek yang memiliki sifat spontan. Sementara itu, utang jangka panjang dapat digunakan dalam pertimbangan perusahaan. Utang jangka panjang merupakan jenis utang dengan sifat tetap dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga perlu diperhatikan oleh manajemen keuangan.

Modal juga dapat berasal dari internal. Modal internal dapat berasal dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain sumber internal, sumber modal juga dapat berasal dari eksternal. Modal eksternal berasal dari para kreditur dengan bentuk pinjaman ataupun utang.

Modal dalam setiap usaha diperlukan agar dapat mengatur seberapa usaha yang dapat dibentuk dan mempertimbangkan untung rugi usaha yang akan dilakukan. Perencanaan yang kurang matang terkait modal dapat merusak rencana yang telah disusun dalam pendirian usaha. Dalam teorinya, terdapat beberapa jenis modal seperti modal dasar, ditempatkan, dan disetor (Natalia, 2015: 144).

REDAKSI

Modal Dasar

Setiap perusahaan memiliki modal untuk menunjang berkembangnya usaha yang dijalankan. Dalam praktiknya, modal dasar didefinisikan sebagai seluruh nilai nominal saham perseroan. Dengan ini, modal dasar dapat dikatakan sebagai total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Pengaturan terkait modal dasar telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Pasal 3 undang-undang *a quo* disebutkan sebagai berikut.

- (1) *Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.*
- (2) *Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.*



Modal Ditempatkan

Dalam setiap usaha yang akan dilakukan, modal merupakan hal wajib yang harus terlebih dahulu dimiliki. Hal ini juga berlaku pada perusahaan yang akan dibangun. Dalam sistem modal, terdapat istilah modal ditempatkan. Modal ini merupakan saham yang telah dijual kepada pembeli yang berminat ataupun kepada pemegang saham di PT.

Dalam konteks ini, pendiri dari perseroan tersebut menyanggupi membayar sejumlah saham yang diajukan. Dengan demikian, secara tidak langsung mewajibkan pembeli saham tersebut untuk membayar penyeteroran pada perseroan tersebut. Sebagaimana pendapat Ginting (2007: 56) yang menyatakan bahwa modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham—saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar.

Pada saat pendirian PT, modal ditempatkan minimal berjumlah 20% dari nilai modal dasar. Untuk penerbitan modal ditempatkan berikutnya, undang-undang tidak mensyaratkan ketentuan jumlah minimal seperti tersebut di atas, modal atau saham diterbitkan sampai dengan jumlah maksimum modal dasar yang disebut dalam AD.

Modal ditempatkan juga dapat diartikan sebagai modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas perseroan (Sardjono dkk., 2014: 83). Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan—modal tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh (Kurniawan, 2014: 65).

Modal Disetor

Modal disetor (*paid up capital*) merupakan saham yang sudah dibayar penuh kepada PT sehingga menjadi pernyataan atau penyeteroran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun pemegang saham. Modal disetor dapat diartikan juga sebagai modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan untuk kas perseroan ketika perseroan didirikan.

Modal disetor dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Bukti penyeteroran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT, data dari laporan keuangan yang



diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang telah mendapatkan tanda tangan oleh direksi dan dewan komisaris.





BAB VII

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)



**literasi
nusantara**
REDAKSI

Mengenal BUMN

Setiap negara memiliki pendapatan tersendiri sebagai sumber pendapatan. Bagian ini kemudian dikenal sebagai BUMN (Bada Usaha Milik Negara). BUMN pada dasarnya merupakan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat organ yang sangat berpengaruh pada keberhasilan BUMN. Organ tersebut dikenal sebagai direksi BUMN.

BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Chatamarsajid, 2004: 8). BUMN didirikan sebagaimana fungsinya sebagai unit ekonomi. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan dampak baik pada geliat ekonomi dalam lingkup nasional.



Pendirian BUMN juga menjadi salah satu bentuk tindakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan lokomotif perekonomian yang ada. BUMN diharapkan memiliki peran lebih serta aktif dalam perkembangan ekonomi dalam skala nasional. BUMN juga diharapkan mampu menopang serta memberikan keuntungan bagi negara dengan APBN yang didapatkan dalam kurun waktu tertentu (Bagijo, 2000: 44).

Seperti badan usaha lain, bentuk BUMN dapat ditemukan dalam bentuk perseroan atau bentuk perusahaan umum. Bentuk persero dari BUMN adalah perusahaan dengan 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Dalam lingkup persero juga dikenal istilah Persero Terbuka, yaitu persero dengan modal dan jumlah sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Dalam persero juga dikenal organ penting lainnya berupa komisaris. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

Tujuan Pendirian BUMN

Sebagaimana badan usaha lain, BUMN memiliki tujuan tertentu sebagai pijakan pendiriannya. Maksud pendirian BUMN telah dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

1. BUMN memiliki tujuan memberikan sumbangan pada perkembangan ekonomi dalam lingkup nasional. Selain sebagai bagian penyokong ekonomi nasional, BUMN juga diharapkan mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat luas. Peningkatan layanan tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan mutu yang dimiliki oleh BUMN. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat berupa peningkatan ekonomi dan membantu negara dalam hal penerimaan keuangan negara.
2. BUMN bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sebagaimana mestinya persero, BUMN juga memiliki orientasi mengejar keuntungan tertentu dan melakukan pelayanan umum. Walaupun demikian, persero dapat memiliki tugas khusus dengan memperhatikan pengelolaan perusahaan yang sehat. Sebagaimana pula bentuk perusahaan umum, BUMN juga memiliki orientasi penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan

keduanya, pengelolaan perusahaan yang sehat harus dilakukan demi tercapainya tujuan BUMN.

Bentuk-Bentuk BUMN

Perusahaan Perseroan (Persero)

Pendirian persero dapat dilakukan oleh menteri kepada presiden dengan banyak pertimbangan yang menyertainya. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh banyak pihak seperti Menteri Keuangan dan Menteri Teknis. Dasar undang-undang mengenai persero terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Pertimbangan terkait pendirian persero dilakukan secara saksama dengan mempertimbangkan banyak hal seperti kemampuan mandiri, pengembangan usaha di masa mendatang, perencanaan bisnis, dan banyak teknis yang dikomunikasikan dengan Menteri Teknis. Pertimbangan tersebut juga dilakukan demi keberlangsungan BUMN.

Dalam pelaksanaan pendirian persero, menteri merupakan bagian penting yang aktif terjun di dalamnya. Menteri selaku wakil negara merupakan pemegang saham dalam persero—dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Persero memiliki tugas penting dalam memberikan penyediaan barang dengan kualitas tinggi yang mampu bersaing dengan pasar. Pasar tersebut tidak hanya sebatas dalam negeri, tetapi juga pasar internasional yang lingkungannya lebih besar. Selain penyediaan barang, persero juga diharapkan mampu menyediakan jasa dengan kualitas tinggi.

Kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh persero pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian negara secara luas. Selain itu, barang atau jasa yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat karena pendapatan pelayanan serta barang yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas harus dijaga dan ditingkatkan demi mengikuti perkembangan zaman dan persaingan pasar.

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum yang kemudian disebut sebagai perum merupakan BUMN yang memiliki orientasi pada kepentingan orang banyak, mengejar keuntungan, dan memiliki persyaratan ekonomis. Pendirian



perum sangat bergantung pada menteri yang kemudian disetujui oleh presiden.

Pengajuan pendirian tersebut mempertimbangkan banyak hal yang melibatkan banyak pihak. Pihak utama dalam pendirian perum adalah Menteri Keuangan dan Menteri Teknis. Pendirian perum juga telah terakomodir dalam perundang-undangan yang ada, tepatnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam pelaksanaannya, perum harus memenuhi kriteria berikut.

1. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
2. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan.
3. Berdasarkan pengkajian telah memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pendirian perum dapat dilakukan oleh menteri kepada presiden dengan dasar inisiatif, tetapi tetap mempertimbangkan kriteria tersebut. Selain itu, banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam pendirian perum. Salah satu pertimbangan yang dilakukan adalah menentukan kelayakan perum. Penentuan kelayakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan bisnis serta menganalisis keberlangsungan usaha di masa mendatang dan kemampuannya sebagai usaha yang dapat berjalan sendiri. Kajian pertimbangan tersebut dilakukan oleh Menteri Teknis, sepanjang segala hal yang mencakup kebijakan sektoral berhubungan dengan peraturan pemerintah. Peraturan tersebut meliputi hal-hal berikut.

1. Penetapan pendirian perum.
2. Penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Anggaran dasar.
4. Penunjukan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Adapun peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pendirian perum mengatur mengenai hubungan antara Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pembinaan, penguasaan, dan pengawasan perum. Berkaitan dengan anggaran dasar perum, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa anggaran dasar perum ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang pendiriannya.



Peraturan pemerintah tersebut tidak hanya menetapkan pendirian perum. Namun, juga menetapkan keputusan untuk melakukan penyer-taan modal negara ke dalam perum dan anggaran dasar perum yang bersangkutan. Menurut Muhammad (2010: 190), anggaran dasar perum memuat hal-hal berikut.

1. Nama dan tempat kedudukan perum.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perum.
3. Jangka waktu berdirinya perum.
4. Susunan serta jumlah anggota direksi dan dewan pengawas.
5. Penetapan tata cara penyelenggaraan rapat direksi, rapat dewan pengawas, rapat direksi dan/atau dewan pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis.

Perum merupakan BUMN yang dibentuk oleh negara guna melaku-kan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Perum dibuat dengan seluruh modalnya yang dimiliki oleh negara dan tidak terbagi saham-nya. Pendirian BUMN jenis ini memiliki tujuan menyediakan barang atau jasa yang memiliki kualitas tinggi.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa perum memiliki fokus pada pelayanan dan memi-liki orientasi pada kebermanfaatan umum dalam bentuk jasa maupun barang. Walaupun demikian, unsur mencari laba sebagaimana perusa-haan lainnya tetap tidak ditinggalkan.

Perum dituntut untuk dapat mandiri dan memiliki keberlanjutan usaha. Sementara itu, BUMN memiliki keuangan yang ditanggung negara. Sebagai perusahaan milik negara, aset serta kerugian yang menimpa BUMN tersebut juga dalam lingkup tanggungan negara. Dengan artian lain, kerugian atau tindakan yang merugikan BUMN juga pada akhirnya merugikan negara (Ikhwansyah dkk., 2018: 155).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perum meru-pakan suatu kesatuan produksi dengan sifat-sifat berikut.

1. Memberi jasa.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
3. Memupuk pendapatan.

Tujuan dari perum sangat mendukung suatu pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perum meng-utamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja



dalam perusahaan. Bertujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiel maupun spiritual.

Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dengan orientasi pada pelayanan umum tanpa mencari keuntungan. Beberapa perjan yang dapat ditemui seperti TVRI dan RRI dalam lingkup bidang informasi, serta RSCM dan RSUP dr. Karyadi dalam bidang kesehatan.

Sebagai salah satu dari perusahaan milik negara, perjan memiliki sifat tertutup. Adapun modal dari perjan dimiliki oleh negara. Selain itu, saham dari perjan juga tidak diperjualbelikan (Bagijo, 2000: 44). Perjan memiliki beberapa ciri umum yang perlu untuk diketahui, yaitu sebagai berikut.

1. Perjan memiliki kepala pimpinan dengan tanggung jawab pada menteri atau direktur jenderal yang memiliki kedudukan paling rendah atau sederajat dengan direktorat.
2. Perjan melakukan tugas dari perusahaan sekaligus pemerintah dalam susunan organisasi departemen.
3. Modal dan mutasi modal dalam perjan tercermin dalam APBN.
4. Hasil berupa barang maupun jasa pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat.
5. Pegawai perjan merupakan seorang PNS yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.





BAB VIII

KOPERASI



**literasi
nusantara**

Mengenal Koperasi REDAKSI

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang (organisasi) yang dimiliki dan dikendalikan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan/atau budaya bersama melalui usaha (perusahaan) yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Orang-orang yang tergabung dalam koperasi adalah mereka yang menggunakan produk, persediaan, dan/atau jasanya. Keuntungan juga sering dikembalikan kepada anggota koperasi. Namun, sering kali koperasi lebih menitikberatkan pada pelayanan bagi anggota daripada investasi.

Koperasi dapat dibuat untuk sejumlah alasan yang berbeda atau untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang berbeda. Bersama-sama memproses barang, membagi biaya, membagi kontrol atas pekerjaan, dan lain-lain. Koperasi memiliki prinsip-prinsip berikut.



1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
Koperasi adalah organisasi sukarela dan terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasanya, serta bersedia menerima tanggung jawab dan memenuhi persyaratan keanggotaan. Dijalankan tanpa diskriminasi gender, sosial, ras, politik, atau agama. Anggota memiliki kendali atas penetapan kebijakan untuk koperasi dan pengambilan keputusan untuk koperasi.
2. Kontrol anggota demokratis
Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikendalikan oleh anggotanya. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.
3. Partisipasi ekonomi anggota
Setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama rata. Dalam artian lain, satu orang anggota memiliki satu suara—terlepas dari jabatan ataupun wewenang dalam sebuah koperasi. Oleh karena itu, anggota koperasi memiliki kesempatan partisipasi yang sama sehingga dapat secara adil dan demokratis dalam menjalankan koperasi.
4. Otonomi dan kemandirian
Koperasi memiliki kemampuan untuk mencapai kemandirian. Peraturan yang dibuat dan disepakati bersama menjadikan koperasi memiliki potensi kuat untuk mencapai kemandirian. Anggota koperasi memiliki peran lebih dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Berkat kendali tersebut, koperasi dapat berkembang dan mencapai kemandirian di kemudian hari.
5. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan
Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota, wakil terpilih, pengurus, dan pegawainya agar dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan koperasinya. Mereka menginformasikan kepada masyarakat umum tentang sifat dan manfaat koperasi.
6. Kerja sama antarkoperasi
Pelayanan yang diberikan koperasi tidak hanya menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan anggotanya. Koperasi juga memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan koperasi lain. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masing-masing koperasi. Kerja sama pada dasarnya akan saling melengkapi. Dalam artian lain, beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh koperasi dapat dipenuhi oleh koperasi lain. Demikian pula bagi koperasi lain juga



dapat mengambil manfaat serta pemenuhan kebutuhan koperasinya melalui kerja sama tersebut.

7. Kepedulian terhadap komunitas

Koperasi memiliki kewenangan untuk menentukan peraturan yang akan disepakati bersama. Dalam peraturan yang dibuat, kepedulian terhadap komunitas harus diutamakan. Pembentukan peraturan yang ada harus mempertimbangkan kepentingan komunitas. Peraturan tersebut seyogianya menjadikan anggota sebagai prioritas dari setiap kebijakan yang akan dibuat.

Koperasi menjadi model bisnis serbaguna yang dapat beroperasi di setiap kantor ekonomi, baik di perkotaan maupun pedesaan. Koperasi dapat diartikan juga sebagai badan hukum yang dimiliki oleh para anggotanya yang menggunakan jasa koperasi atau membeli produknya. Koperasi dapat menyediakan hampir setiap produk atau layanan.

Sebagai salah satu bisnis, fokus koperasi yaitu menjadi komunitas yang menyeimbangkan anggota dan keuntungan. Koperasi bersifat demokratis dan berbasis nilai. Koperasi dibentuk untuk mengisi kekosongan dalam komunitas, untuk meraih peluang, dan untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai pemilikinya. Anggota tersebut dapat merupakan pelanggan, karyawan, ataupun penduduk. Koperasi memiliki suara yang sama dalam hal melakukan bisnis dan berbagi keuntungan. Keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan jumlah bisnis yang mereka lakukan dengan koperasi tersebut.

Perbedaan organisasional utama antara koperasi dan perusahaan bisnis korporat lainnya adalah partisipasi demokratis melalui proses “satu anggota, satu suara”. Dalam perusahaan yang diperdagangkan, pemegang saham berhak atas suara sebanyak yang mereka miliki. Walaupun demikian, setiap anggota koperasi berhak untuk satu suara—terlepas dari tingkat investasi mereka. Akibatnya, tidak ada satu anggota pun yang dapat mengendalikan koperasi sehingga keputusan dibuat oleh mayoritas dan untuk mayoritas.

Perbedaan utama lainnya adalah bahwa perusahaan bisnis diamanatkan oleh hukum untuk memberikan nilai pemegang saham, yaitu mengejar keuntungan. Artinya, mereka harus terus tumbuh dan/atau memotong biaya untuk memberikan pengembalian pemegang saham.

Korporasi koperasi dimiliki oleh para anggotanya. Meskipun mereka memberikan nilai bagi keanggotaannya, tanggung jawab mereka adalah



memenuhi kebutuhan anggotanya. Anggota tersebut akan menentukan cara koperasi beroperasi, memilih dewan direksi, dan mengalokasikan keuntungan di antara anggota pemiliknya.

Keputusan bisnis koperasi juga dipandu oleh seperangkat prinsip koperasi yang menjaga kebutuhan koperasi terhadap profitabilitas agar seimbang dengan kebutuhan anggota koperasi dan kesejahteraan komunitas koperasi. Akibatnya, koperasi cenderung menjadi model bisnis yang lebih berkelanjutan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Ada banyak jenis koperasi yang beroperasi di berbagai sektor bisnis di seluruh dunia. Bagian utama penopang koperasi meliputi konsumen, produsen atau pemasaran, pekerja, *multi-stakeholder*, dan keuangan. Koperasi akan menyediakan beragam produk dan layanan. Termasuk pertanian, makanan, pariwisata, seni dan budaya, penitipan anak, perumahan, barang ritel, energi terbarukan, transportasi, layanan sosial, sumber daya alam, layanan keuangan dan asuransi, bahkan layanan pemakaman.

Dalam lingkup Indonesia, terdapat beberapa ciri koperasi yang dapat diketahui. Berikut adalah beberapa ciri koperasi di Indonesia.

1. Koperasi di Indonesia berupa perkumpulan orang, bukan berupa perkumpulan modal. Dalam sebuah koperasi, setiap anggota akan bergotong royong dengan asas persamaan dan tujuan memajukan kepentingan bersama yang diwadahi dalam lingkup koperasi. Selain itu, tindakan tersebut juga didasari atas kepentingan masyarakat.
2. Koperasi di Indonesia memiliki kepentingan ekonomi bagi anggotanya serta banyak orang yang turut andil dalam kemajuan koperasi. Koperasi yang dibentuk bukanlah organisasi dengan tujuan utama kebendaan. Koperasi dibentuk sebagai sarana memenuhi kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, koperasi harus semakin mengedepankan perikemanusiaan dibandingkan faktor lain seperti mencari laba atau sejenisnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan koperasi membutuhkan orang ketiga dalam transaksi yang dibutuhkan. Sebagaimana tujuan dari koperasi, yaitu melaksanakan bisnis. Pihak ketiga di luar koperasi dibutuhkan sebagai alur perputaran ekonomi yang ada. Hal ini wajar dilakukan sebagaimana memberi barang dari produsen untuk kebutuhan anggota koperasi. Walaupun demikian, fungsi dari koperasi tidak boleh hilang. Kegiatan transaksi dengan pihak ketiga sudah sebaiknya tidak melebihi batas tertentu.



Maksud dari melebihi batas adalah mengabaikan kepentingan kelompok demi mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga. Hal ini mengkhawatirkan membuat fungsi dari koperasi dapat berkurang. Disebutkan juga dalam peraturan internasional yang menjelaskan bahwa hubungan antara koperasi dengan pihak ketiga tidak boleh mencapai 50%.

3. Dalam lingkup Indonesia, koperasi merupakan wadah demokrasi dan sosial. Para anggota koperasi—termasuk juga orang yang tergabung dalam kepengurusan—memiliki kesadaran diri dalam melakukan segala sesuatu secara bersama. Dengan istilah lain, koperasi mengedepankan kerja bersama atau gotong royong. Koperasi dimiliki oleh setiap anggotanya. Oleh karena itu, segala kepentingan anggota harus terakomodir oleh koperasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam koperasi harus menguntungkan semua pihak yang ikut terlibat di dalamnya.

Kesadaran seluruh anggota dalam melakukan setiap kegiatan dinilai penting. Terlebih lagi dalam pengambilan keputusan lewat jalur diskusi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam setiap penyelesaian permasalahan yang ada. Setiap anggota harus bebas dari setiap diskriminasi terhadap usulan maupun pendapat yang disampaikan dalam forum diskusi koperasi.

Mengenai koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Termasuk segala peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar dari berdiri dan beroperasinya koperasi-koperasi yang ada saat ini. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo* disebutkan sebagai berikut.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Apabila dilihat dari segi fungsi dan kebutuhannya, koperasi dapat berupa bentuk-bentuk berikut.

1. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bertujuan untuk membantu anggotanya melalui perjanjian pinjam uang.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan berjualan barang-barangnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat konsumtif.



3. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatannya bertujuan untuk membantu anggotanya dalam kegiatan yang bersifat produktif, seperti memasok bahan baku bagi kelompok tani.
4. Koperasi serbausaha, yaitu koperasi yang melakukan berbagai kegiatannya, menggabungkan kegiatan yang bersifat produktif dan konsumtif, bahkan ada yang memberikan jasa pelayanan.

Landasan Koperasi

Koperasi memiliki cakupan luas dan memberikan dampak pada geliat ekonomi dalam masyarakat. Koperasi memiliki beberapa landasan yang harus ditaati, yaitu sebagai berikut.

1. Landasan idiil

The equitable pioneers of Rochdale sebagai para pelopor yang tulus dan ikhlas melaksanakan cita-cita berkoperasi di Inggris. Rochdale telah berhasil dalam perjuangannya berkoperasi sehingga mempunyai cita-cita yang luhur, yaitu menjadikan badan koperasi yang bertujuan untuk mengubah perbaikan ekonomi dan perbaikan hidup di dunia.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian disebutkan, "*Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila*". Kelima sila dari Pancasila tersebut harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan perkoperasiannya. Artinya, dalam ideologi maupun teknik pelaksanaan kerja dan perlakuannya selalu harus memancarkan kelima sila tersebut.

2. Landasan struktural dan landasan gerak

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Dalam konteks ini, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun bangun perusahaan yang sesuai dengan konsep tersebut yaitu koperasi.



3. Landasan mental

Setia kawan merupakan asas yang harus dimiliki oleh setiap orang yang tergabung dalam koperasi. Membantu anggota yang terkena kesulitan merupakan bentuk dari rasa solidaritas antara sesama. Bentuk setia kawan dapat juga diwujudkan dengan tindakan kerja sama dalam pengembangan usaha.

Egoisme akan merusak citra koperasi tersebut. Oleh karena itu, setiap orang dalam anggota koperasi harus saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Walaupun demikian, kesetaraan dalam koperasi hendaknya tidak diartikan sebagai suatu ketetapan yang absolut. Dalam artian lain, orang enggan berkembang karena terdapat beberapa orang dalam koperasi yang belum mampu untuk menyamai anggotanya. Selain itu, konsep pengembangan diri juga harus tetap digaungkan sehingga hasrat untuk berkembang tidak terbatas oleh rasa setia kawan.

Kesadaran diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki juga harus tetap dipegang teguh dalam koperasi. Pengembangan diri tersebut justru dapat menjadi pemacu bagi banyak orang untuk dapat ikut berkembang menuju yang lebih baik. Konsep pengembangan diri harus tetap dikembangkan oleh setiap anggota dalam koperasi. Hasrat untuk berkembang pada akhirnya akan mendorong kesadaran pribadi untuk senantiasa mengejar tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

REDAKSI

Dasar Hukum Koperasi

Bukan tanpa alasan koperasi di Indonesia telah menunjukkan dampak yang baik bagi masyarakat luas. Simpan pinjam, permodalan, dan banyak aspek dari koperasi telah dirasakan oleh masyarakat luas dalam pengembangan bisnis maupun sejenisnya. Koperasi juga memiliki landasan baku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dijelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam koperasi, segala peraturan yang dibuat memiliki orientasi terhadap kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala peraturan yang dibuat harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Anggota



maupun pengurus dapat menyepakati hal tersebut secara bersama sehingga koperasi yang dibuat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Komitmen koperasi sebagai organisasi yang bergerak menembus segala lapisan ekonomi masyarakat memiliki komitmen untuk senantiasa menjadi bagian dari perbaikan ekonomi pada masyarakat luas.

Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa nilai dan prinsip koperasi dapat dirangkum menjadi sebagai berikut.

1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu
 - a. kekeluargaan;
 - b. menolong diri sendiri;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. demokrasi;
 - e. persamaan;
 - f. berkeadilan; dan
 - g. kemandirian.
2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu
 - a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. kepedulian terhadap orang lain.

Meskipun koperasi memiliki asas kekeluargaan—dengan kata lain bersifat fleksibel, tetapi tetap memiliki prinsip yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.



Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran dasar koperasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan koperasi. Beberapa hal pokok terkait koperasi harus diketahui terlebih dahulu. Anggaran dasar tersebut meliputi laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, serta risiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa dalam anggaran dasar koperasi setidaknya terdapat bagian-bagian berikut.

1. Daftar nama pendiri.
2. Nama dan tempat kedudukan.
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha.
4. Ketentuan mengenai keanggotaan.
5. Ketentuan mengenai rapat anggota.
6. Ketentuan mengenai pengelolaan.
7. Ketentuan mengenai permodalan.
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
10. Ketentuan mengenai sanksi.

literasi
nusantara
REDAKSI





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB IX

Badan Usaha Nonhukum



Selain usaha dengan kapasitas besar, perekonomian di Indonesia juga dijalankan oleh usaha dengan modal yang relatif kecil berupa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Saat ini, UMKM menjadi salah satu bagian penting perkembangan perekonomian yang ada. Dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak dibandingkan jenis usaha yang lain, UMKM muncul sebagai angin segar geliat perekonomian yang ada.

UMKM juga telah memiliki undang-undang sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Seiring dengan maraknya usaha unit kecil yang muncul, regulasi selanjutnya dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikenal dengan UMKM.

Selain usaha yang memiliki badan hukum, perekonomian juga dapat dijalankan oleh perusahaan nonhukum. Baik perusahaan dengan badan hukum ataupun nonhukum, keduanya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada.



Pada bab ini akan membahas beberapa badan usaha nonhukum yang ada di Indonesia.

Usaha Dagang (UD)

Sebuah usaha tidak selalu harus dimiliki oleh banyak orang melalui saham-saham yang ada. Terdapat usaha nonhukum yang dapat mewa-dahi dalam satu kepemilikan, kemudian dikenal sebagai Usaha Dagang (UD). UD dapat diartikan juga sebagai perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu individu. Meskipun jenis usaha ini belum diatur dalam undang-undang, tetapi tetap diterima sebagai pelaku usaha.

Selanjutnya, Purnamasari (2010: 5) mengartikan UD sebagai badan usaha yang dijalankan secara mandiri. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan tidak membutuhkan orang lain dalam menjalankan usahanya. Walaupun demikian, usaha ini berjalan dengan konsep pemilik usaha dan karyawan yang bekerja. Usaha yang dilakukan tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain. Meskipun demikian, orang yang membantu usaha tersebut bersifat karyawan yang digaji pemilik usaha. Oleh karena itu, segala baik maupun buruk dari usaha yang dijalankan akan dibebankan kepada pemilik usaha.

Sebagai sebuah usaha, UD merupakan bentuk yang paling sederhana dalam menjalankan bisnis. Pelaku usaha ini menjalankan bisnis dengan menanggung segala risiko yang ada dengan sendiri. Dalam pelaksanaannya, usaha ini biasanya dibantu oleh beberapa orang atau banyak orang. Namun, mereka hanya berfungsi sebagai karyawan, bukan sebagai pemilik saham. Perusahaan seutuhnya hanya dimiliki oleh seorang saja.

Karyawan usaha tersebut bertugas memastikan segala yang ditugaskan terhadapnya dapat berjalan dengan baik. Pemilik usaha dagang ini secara pribadi memiliki tanggung jawab berupa memastikan usahanya dapat berjalan dengan baik. Mengingat segala kerugian yang terjadi akan diemban secara personal.

Belum ada peraturan yang mengatur jenis usaha ini maka tidak ada aturan baku yang menjelaskan peraturan bentuk perusahaan yang baru dibentuk. Bentuk usaha tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha secara pribadi guna menambah arah perkembangan perusahaan. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan dalam pembentukan UD.



1. Pengusaha atau kuasanya datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akta pendirian perusahaan atau usaha dagang yang pokok-pokok isinya ditetapkan oleh pengusaha yang bersangkutan.
2. Akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
3. Pengusaha minta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat.
4. Pengusaha minta izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat.
5. Bila dipandang perlu, pengusaha mengusahakan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang dapat dimintakan kepada pemerintah setempat.
6. Surat-surat lain, bila diperlukan. Hal ini tergantung keadaan setempat dan jenis barang yang diperdagangkan.

Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan perdata merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini, masing-masing pihak biasanya berasal dari profesi yang sama. Peraturan terkait persekutuan perdata telah terangkum dalam perundang-undangan. Pasal 1618 KUH Perdata mengartikan persekutuan perdata sebagai dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa ciri dari persekutuan perdata, yaitu sebagai berikut.

1. Persekutuan yang terjadi minimal melibatkan dua orang dalam pelaksanaannya.
2. Semua pihak yang masuk dalam peraturan tersebut harus memasukkan sesuatu terhadap persekutuan yang ada.
3. Usaha yang dilakukan memiliki orientasi mencari keuntungan.

Menurut beberapa sumber yang ada, persekutuan perdata memiliki dua sifat muka. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan komersial ataupun nonkomersial seperti persekutuan menjalankan profesi. Bentuk persekutuan perdata dalam praktiknya memiliki bentuk nonprofit dengan kegiatan profit, misalnya persekutuan antarpengacara (Lasakar, 2019: 198).



Persekutuan terjadi atas minimal dua orang yang memiliki tujuan sama. Kedua orang tersebut memiliki tujuan yang sama berupa keuntungan. Persekutuan memiliki arti sebagai perusahaan, sedangkan sekutu memiliki arti peserta dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, persekutuan dapat dikatakan sebagai sekumpulan orang dalam perusahaan tertentu.

Persekutuan perdata merupakan badan usaha yang masuk dalam ranah perusahaan dagang. Selain itu, persekutuan ini juga merupakan badan usaha yang masuk dalam hukum dagang. Dapat dikatakan demikian karena sudah termasuk menjalankan perusahaan.

Salah satu syarat dasar dalam pendirian persekutuan perdata ini yaitu adanya dua orang. Setelah itu, pembentukannya dapat dilakukan dengan sederhana tanpa perlu mengajukan secara formal pada pemerintah terkait. Pendiariannya dapat dilakukan melalui lisan maupun dengan akta pendirian yang tertulis. Widjaja (2007: 38) menambahkan bahwa pendiriannya juga dapat dilakukan dengan tindakan maupun lisan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pendaftaran persekutuan perdata tidak diatur dalam KUH Perdata. Menurut Supramono (2007: 14), pendirian persekutuan perdata merupakan perjanjian yang dapat dilakukan dan didirikan dengan perjanjian lisan untuk mencapai kehendak. Walaupun demikian, pendiriannya dapat dikatakan sah setelah memenuhi beberapa syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendirian persekutuan perdata harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, memiliki kecakapan, serta objek yang menjadikan perjanjian sebab halal. Syarat berupa kecakapan merupakan syarat yang bersifat subjektif yang memiliki kaitan dengan seorang yang akan menjalankan perjanjian. Selain itu, syarat objek dan sebab yang halal memiliki makna objek yang menyangkut perjanjian (Setiawan, 2018: 63).

Persekutuan perdata pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkumpulan biasa. Walaupun demikian, persekutuan perdata harus memiliki tujuan dengan orientasi keuntungan. Lain halnya dengan persekutuan lain yang tidak mengharuskan hal tersebut. Dalam persekutuan perdata juga dijelaskan bahwa pemasukan merupakan unsur yang harus dipenuhi. Pemasukan tersebut dapat berupa barang, tenaga, maupun uang (Supramono, 2007:16).



Persekutuan dengan Firma (Fa)

Firma sering disebut dengan Fa. Pada dasarnya, persekutuan ini hampir sama dengan persekutuan perdata. Persekutuan ini memiliki bentuk perserikatan bersama yang dilakukan dengan bersama. Dalam hal ini, setiap orang dalam perserikatan tersebut memiliki tanggung jawab terhadap diri pribadi dan orang lain dalam persekutuan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 16 KUHD, “Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama”.

Setiap orang dalam firma memiliki hak untuk membawa firma keluar. Namun, seseorang yang membawa nama tersebut memiliki tanggung jawab atas permasalahan yang mungkin timbul dari hal tersebut. Firma bukan merupakan badan hukum. Pendiiriannya dapat dilakukan berdasarkan konsensus yang disepakati oleh setiap anggota dalam firma.

Meskipun firma dapat dibentuk tanpa adanya akta autentik, kebutuhan atas akta autentik masih diperlukan apabila ingin berhubungan dengan pihak ketiga. Pendaftaran firma dilakukan dengan mendaftarkan akta firma tersebut dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah itu, Pasal 28 KUHD mewajibkan para persero untuk melakukan pengumuman atas akta firma tersebut di dalam Berita Negara.

Salimar (2005: 102) mengatakan apabila pendaftaran dan pengumuman tersebut belum berlangsung maka akan menghadirkan akibat hukum bagi pihak ketiga, yaitu sebagai berikut.

1. Firma dianggap menjalankan segala macam urusan perniagaan.
2. Didirikan dalam waktu tidak terbatas.
3. Tidak ada sekutu yang dikecualikan untuk bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan.

Selanjutnya, Sujatmiko & Suryanti (2018: 20) menyebutkan bahwa persekutuan firma memiliki unsur-unsur berikut.

1. Merupakan persekutuan perdata.
2. Menjalankan perusahaan.
3. Adanya nama bersama.
4. Setiap sekutu firma adalah pengurus, baik untuk *daden van beheren* maupun *daden van beschiken*—sepanjang tidak adanya sekutu yang dilarang atau dikecualikan.



5. Sekutu bertanggung jawab secara renteng. Sebaliknya, dengan tanggung jawab masing-masing sekutu secara intern maka dapat saja para sekutu memperjanjikan lain.

Meskipun persekutuan firma dibentuk berdasarkan konsensus bersama setiap anggota yang ada, tetap ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota. Berikut adalah hak dan kewajiban sekutu firma.

1. Setiap sekutu firma berhak untuk mengurus, mewakili, dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama persekutuan firma sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan firma, kecuali ditentukan lain.
2. Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara renteng dengan persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga.
3. Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada. Lain halnya jika ada kuasa atau ditentukan dalam perjanjian persekutuan firma bahwa kewenangan tersebut diberikan kepada beberapa sekutu.
4. Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan firma adalah secara renteng dengan sekutu firma lainnya dan persekutuan firma.
5. Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma—jika persekutuan firma dilanjutkan—tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer lebih dikenal luas dengan sebutan CV. Dalam praktiknya, CV berjalan dengan dua persero atau lebih. Dalam tubuh CV terdapat orang yang akan menanggung atau melibatkan dirinya secara penuh untuk menanggung maupun menerima kerugian dan keuntungan. Sementara itu, persero lainnya tidak menanggung kerugian selain yang telah dikeluarkannya. Persero yang memiliki tanggung dan mengurus CV disebut sebagai pengurus, sedangkan orang yang melepaskan uang disebut dengan komanditer.



Persekutuan komanditer juga dapat dikatakan sebagai persekutuan firma dengan satu ataupun beberapa sekutu komanditer. Dalam persekutuan komanditer dapat dilihat bahwa terdapat orang yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha. Di sisi lain, terdapat anggota yang tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap persekutuan komanditer (Lasakar, 2019: 198).

Dalam bahasa lain, CV merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan; mereka tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Mereka hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya tersebut. Dengan demikian, tanggung jawabnya juga terbatas pada jumlah pemasukannya tersebut.

Terdapat dua jenis sekutu dalam persekutuan komanditer, yaitu sebagai berikut.

1. Sekutu komplementer (*complementary partner*), yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
2. Sekutu komanditer (*silent partner*), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

Apabila dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer dapat dibedakan menjadi tiga jenis berikut.

1. Persekutuan komanditer diam-diam
Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antarsekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19—21 KUHD. Dengan demikian, KUHD tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan
Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan tersebut adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan nama kantor, misalnya CV Musi Jaya. Surat keluar dan masuknya pun menggunakan bentuk hukum CV, bukan firma. Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus dalam KUHD karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer.



Jadi, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi firma dapat diikuti. Adapun ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar.

3. Persekutuan komanditer atas saham

Modal persekutuan komanditer dibagi atas saham-saham. Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, dapat disepakati bahwa pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan.

Sifat kepribadian dan kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai menggedor jika dibandingkan dengan persekutuan komanditer terang-terangan yang pada hakikatnya adalah firma. Terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, ataupun bukan teman karib.

Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas (PT). Persekutuan komanditer ternyata telah mendesak firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki agar pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama (Muhammad, 2010: 97).





BAB X

DOKTRIN-DOKTRIN DALAM HUKUM PERUSAHAAN



literasi
nusantara

Perekonomian berkembang dengan cepat. Kemajuan zaman denganiringan kemajuan teknologi membawa peradaban ini menuju fleksibilitas dan efisiensi dalam melakukan segala sesuatu. Hal ini juga berlaku pada dunia ekonomi yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan pada masing-masing bidang. Peraturan hukum menjadi salah satu penyebab maju atau mundurnya perusahaan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai doktrin-doktrin yang ada dalam hukum perusahaan.

Doktrin Piercing The Corporate Veil

Doktrin ini menjelaskan bahwa harta yang dimiliki perusahaan dengan pemegang saham merupakan hal yang berbeda. Dengan pengertian tersebut dapat diambil makna bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tidak akrab berpengaruh pada kekayaan pribadi. Kerugian yang dialami perusahaan ditanggung dengan harta yang dimiliki perusahaan



tersebut. Doktrin ini menjelaskan pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan perusahaan.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa untuk dapat terjadinya *piercing the corporate veil* harus memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan—baik langsung maupun tidak langsung—dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan—baik langsung maupun tidak langsung—melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dengan kata lain, pembatasan tanggung jawab bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris sebagai konsekuensi status badan hukum berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas atau renteng terhadap direksi dan dewan komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap perseroan (Angusti, 2019: 332).

Di Indonesia, konsep *corporate group* tidak secara langsung dan spesifik diatur oleh konstitusi.⁵ Walaupun demikian, gagasan grup perusahaan bukanlah sesuatu yang baru karena dapat dianggap sebagai sebuah kebutuhan dalam komunitas bisnis Indonesia yang terus berkembang. Dengan konsep korporat kelompok, banyak yang percaya bahwa perusahaan dapat menciptakan bisnis yang lebih efisien. Keberadaan korporasi kelompok sering menimbulkan polemik karena sering dikritik sebagai strategi manajemen yang sejalan dengan monopoli atau praktik bisnis yang tidak sehat.

Tidak hanya itu, batas tanggung jawab keduanya—induk perusahaan dan anak perusahaan—juga berada di wilayah abu-abu karena kekosongan hukum mengenai praktik kelompok perusahaan. Oleh karena itu, ketika membahas konsep grup perusahaan akan banyak yang menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan



Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai acuan atau pedoman.

Seiring dengan berkembangnya hukum korporasi yang pesat, saat ini banyak bermunculan badan usaha di Indonesia yang tidak berbentuk badan usaha tunggal, tetapi berbentuk badan hukum kelompok. Grup korporasi seperti Grup Semen Gresik, Grup Astra, atau Grup Bakrie bahkan hanya mengacu pada realitas bisnis. Dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa perusahaan untuk membuat grup perusahaan sebagai kesatuan ekonomi.

Tidak adanya doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa anak perusahaan dari kelompok perusahaan tersebut dianggap sebagai badan hukum yang terpisah. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan induk atas tindakan hukum anak perusahaannya berdasarkan kondisi apapun. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* oleh negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris dapat disimpulkan bahwa penting untuk menerapkan prinsip ini dalam kondisi dan keadaan tertentu.

Ada dua kasus di Indonesia yang bisa digunakan untuk mengkaji penerapan *piercing the corporate veil*. *Pertama*, kasus PT Bank Perkembangan Asia (PT BPA) terhadap PT Djaya Tunggal (PT Djaya). Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menguatkan bahwa pengurus PT Djaya—yang sebenarnya juga pengelola PT BPA—harus menanggung kerugian akibat pinjaman yang diberikan kepada PT Djaya oleh PT BPA dengan dua akta tanah kedaluwarsa sebagai jaminan (Rissy, 2019; Sulistiowati & Antoni, 2013).

Kedua, kasus Su Meng Liang terhadap PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (Bank CIMB). Dalam kasus ini, pengadilan negeri memutuskan bahwa aset pribadi Su Meng Liang akan disita untuk menutupi kerugian Bank CIMB yang diakibatkan dari pelanggaran perjanjian kredit oleh PT Gunung Bintang Abadi (PT GBA) yang diwakili oleh Su Meng Liang sebagai Direktur Utama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa adil untuk menyita aset Su Meng Liang sebagai Direktur Utama PT GBA.

Untuk mengetahui doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan atau tidak dalam dua kasus tersebut, perlu dilihat fakta-fakta dari



dua kasus tersebut apakah telah memenuhi satu atau semua alasan untuk menembus tabir perusahaan (Leander, 2017).

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* digunakan oleh para hakim di Indonesia dalam hukumnya. Dengan pertimbangan atas dasar telah terjadi perbuatan korporasi yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan penipuan sebagai pelanggaran kontrak akibat kelalaian tata kelola perusahaan oleh pengelola. Walaupun demikian, doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan hanya diakui sampai batas tertentu (Kusuma & Amboro, 2020: 127).

Doktrin *Ultra Vires*

Doktrin *ultra vires* adalah aturan dasar hukum perusahaan. Dapat diketahui bahwa objek-objek suatu perseroan dapat diberhentikan hanya sejauh diizinkan oleh undang-undang. Apabila perseroan melakukan suatu perbuatan atau mengadakan suatu perjanjian di luar kekuasaan direksi dan/atau perseroan tersebut, perbuatan/perjanjian tersebut batal dan tidak mengikat secara hukum terhadap perseroan.

Istilah *ultra vires* berarti memiliki arti melampaui kekuatan. Dalam istilah hukum, hal ini hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan di luar kekuatan hukum. Doktrin ini membatasi perusahaan pada objek yang ditentukan dalam memorandum. Oleh karena itu, perusahaan dapat dilarang menggunakan dananya untuk tujuan selain yang ditentukan.

Perusahaan tidak dapat menuntut atas transaksi *ultra vires* dan tidak dapat digugat. Jika sebuah perusahaan memasok barang atau menawarkan jasa atau meminjamkan uang dengan kontrak *ultra vires*, maka tidak dapat memperoleh pembayaran atau memulihkan pinjaman tersebut.

Namun, apabila pemberi pinjaman meminjam uang ke perusahaan yang belum diperpanjang maka dapat menghentikan perusahaan untuk berpisah dengannya melalui perintah. Pemberi pinjaman memiliki hak tersebut karena perusahaan tidak menjadi pemilik uang. Hal tersebut terjadi karena merupakan *ultra vires* bagi perusahaan. Adapun pemberi pinjaman tetap menjadi pemilik. Selanjutnya, apabila perusahaan meminjam uang dalam transaksi *ultra vires* untuk membayar kembali pinjaman yang sah, pemberi pinjaman berhak untuk memulihkan pinjamannya dari perusahaan.



Suatu tindakan yang bersifat *ultra vires* terkadang dapat diatur oleh para pemegang saham perusahaan. Misalnya, jika suatu tindakan adalah *ultra vires* kekuasaan direksi maka pemegang saham dapat mengesahkannya. Jika suatu tindakan adalah *ultra vires* anggaran dasar perusahaan maka perusahaan dapat mengubah anggaran dasar. Perlu diingat bahwa kita tidak dapat mengikat perusahaan melalui kontrak *ultra vires*.

Ultra vires dapat ditelusuri dari bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *beyond the power*. Setelah itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia sehingga memiliki arti sebagai “melampaui kewenangan”. Dalam keputusan hukum, *ultra vires* sering kali disebut juga sebagai *extra vires*. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu *beyond the power* atau melampaui kewenangan.

Doktrin *ultra vires* diterapkan pada perusahaan-perusahaan dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi sosial dan keagamaan berbadan hukum yang memiliki peranan yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan atau pengurus organisasi sosial berbadan hukum hingga melampaui kewenangan—sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan/atau perundang-undangan yang mengatur eksistensi badan hukum—dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* atau perbuatan melampaui kewenangan.

Dampak pelanggaran terhadap doktrin *ultra vires* dapat berupa tuntutan perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu, dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maupun terhadap organ yang melakukannya.

Doktrin *ultra vires* sebenarnya telah lama dijadikan pegangan oleh para pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. Pada awalnya doktrin tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dianggap tidak bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap posisi investor dan kreditor. Hal ini dapat dipahami karena perusahaan dalam bentuk awal—sebelum revolusi industri melanda Eropa—masih bersifat *partnership*. Segala sesuatu yang bersifat fundamental dalam perusahaan harus saling diketahui oleh rekan atau kongsi usaha masing-masing.

Sekalipun terjadi perubahan penting yang telah dilakukan dan belum diketahui rekan/kongsi lain dalam perusahaan yang berbentuk *partnership*, hal tersebut masih dapat diratifikasi oleh para kongsi lain dalam rapat perusahaan yang diadakan untuk kepentingan tersebut.



Pada 1875 terjadi perubahan yang fundamental di Inggris berkaitan dengan pemahaman dan penerapan doktrin *ultra vires* karena House of Lords menetapkan doktrin tersebut masuk dalam Company Act. Latar belakang keputusan tersebut yaitu diputuskannya kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd v. Hector Riche* (1875).

Dalam kasus tersebut, anggaran dasar (*memorandum of association*) *Ashbury Railway Carriage and Iron Company* yang didirikan berdasarkan Company Act pada 1862 menyebutkan bahwa perusahaan tersebut berusaha dalam bidang pembuatan dan penjualan; meminjamkan dan/atau menyewakan gerbong barang dan gerbong penumpang; serta segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis pembuatan, penjualan, dan persewaan gerbong. Namun dalam kenyataannya, direksi *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd.* justru membuat kontrak dengan *Hector Riche* yang isinya antara lain untuk membiayai pembangunan jaringan rel kereta api di Belgia. Hal tersebut tidak termasuk dalam daftar yang diamanatkan dalam anggaran dasar (*memorandum of association*).

Isi hukum yang muncul dalam kasus tersebut yaitu mengenai kontrak tersebut berlaku atau tidak. The House of Lords dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan *ultra vires* dan/atau kontrak yang dibuat secara *ultra vires* dianggap tidak ada (*void*) karena perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk membuat kontrak. Dengan alasan tersebut akan dipertanyakan dasar yang menjadi alasan pemegang salah meratifikasi kontrak. Hal tersebut terjadi karena dengan melakukannya berarti pemegang saham juga akan melanggar *Companies Act* (1862).

Suatu perbuatan yang sah dengan sendirinya, tetapi tidak diizinkan oleh objek klausul dari anggaran dasar (*memorandum of association*) suatu perusahaan, maka dapat dikatakan sebagai *ultra vires* perusahaan tersebut. Oleh karena itu, batal demi hukum. Suatu tindakan *ultra vires* perusahaan tidak dapat disahkan, bahkan dengan persetujuan bulat dari semua pemegang saham.

Pada prinsipnya, doktrin *ultra vires* ini sangatlah ekstrem. Istilah doktrin ini tidak hanya berlaku ketika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya bukan kewenangannya. Dapat pula terjadi ketika perseroan memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan



tersebut melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat. Namun, tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum (Fuady, 2002: 111).

Suryahartini (2013: 113) menambahkan bahwa doktrin *ultra vires* merupakan sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara *common law*. Doktrin ini dapat diartikan sebagai tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Doktrin *Fiduciary Duty*

Maju atau mundurnya sebuah perusahaan tidak terlepas dari peran direksinya. Direksi memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan perusahaan serta mewakili perseroan tersebut. Tanggung jawab tersebut juga mencakup tanggung jawab dalam pengadilan maupun dalam ketentuan anggaran dasar.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, direksi dalam kaitannya dengan *fiduciary duty* mengharuskannya mengambil keputusan dalam perusahaan dengan berpijak pada dua prinsip. *Pertama*, kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. *Kedua*, kemampuan untuk bersikap hati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi.

Doktrin *fiduciary duty* dapat disebut juga sebagai profesionalitas antara perusahaan dengan direksi. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan dengan dasar profesionalisme. Direksi harus mengemban tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin, serta mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam menjalankan perusahaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi harus didasari atas prinsip iktikad baik dan kehati-hatian.

Penerapan doktrin ini dapat dicontohkan ketika terdapat laporan keuangan yang diberikan kepada direktur sebuah perusahaan untuk ditinjau ulang. Sebagai tindakan kehati-hatian, laporan tersebut tidak boleh hanya diperiksa oleh bagian laporan keuangan tersebut, direktur juga memiliki kewajiban untuk memeriksanya. Hal ini masuk dalam bagian *duty of care*.

Pada kasus lain, seluruh pemegang saham harus hadir ketika terjadi RUPS untuk turut serta menentukan kebijakan yang akan diambil



dalam jangka waktu yang akan datang. Hal ini bertujuan agar direksi mampu melaksanakan mandat sesuai dengan amanah dari pemegang saham (Angusti, 2019: 337).

Fiduciary duty memiliki arti sebagai kepercayaan dan tugas. Asal kata dari kalimat ini yaitu dari kata *fiduciary* dan *duty*. Istilah dari *fiduciary duty* dapat disimpulkan sebagai seseorang yang diberikan kepercayaan dan tugas untuk kepentingan orang lain.

Contoh dari doktrin ini adalah ketika seseorang melakukan segala transaksi bisnis yang ditugaskan oleh orang lain kepadanya. Dalam melakukan transaksi tersebut, orang tersebut harus memiliki kepercayaan dari orang yang memandatkan tugas tersebut. Selain itu, orang yang diberi tugas tersebut harus melakukannya dengan iktikad baik dalam menjalankan tugasnya (Fuady, 2002:33).

Prinsip dari *fiduciary duty* memberikan konsekuensi pada setiap orang dalam perusahaan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dapat digambarkan dengan seorang direktur perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah dalam sebuah perusahaan. Dengan posisi yang dimiliki oleh orang tersebut, tentu mengharuskannya melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin agar tindakan dan keputusannya akan tepat. Selain prinsip tersebut, seorang direktur juga dilarang mengambil keuntungan dari perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Bagian ini masuk dalam bagian *duty of loyalty*.

Pelanggaran atas dua prinsip tersebut akan menyeret direktur pada ranah *fiduciary duty*. Hal tersebut akan menyebabkan direktur tersebut dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakan yang merugikan perusahaan akibat kelalaian yang dilakukannya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *fiduciary duty* dapat dikatakan sebagai kepercayaan yang dilimpahkan oleh pemilik saham kepada direksi maupun komisaris. Dilakukan dengan tujuan memastikan perusahaan tetap dapat berjalan. Adapun pelaksanaannya harus dilakukan dengan iktikad baik dan bertanggung jawab terhadap perseroan.





BAB XI

KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN



Pengertian Kepailitan

literasi
nusantara

Pailit memiliki persamaan kata dengan bangkrut. Kata bangkrut berasal dari bahasa Italia, *banca rotta*, yang berarti “bangku rusak”. Di Italia, pedagang uang bekerja dari bangku atau meja. Jika seorang pedagang uang kehabisan uang, bangku atau mejanya pecah menjadi dua dan ia gulung tikar. Kata tersebut memiliki padanan dalam bahasa Prancis, disebut dengan istilah *banqueroute*.

Sebuah bisnis tidak menjanjikan pendapatan yang pasti, bisnis juga dapat mengalami kerugian. Kerugian umum ditemukan dalam setiap usaha, khususnya pada tahun-tahun awal pendirian dari sebuah perusahaan. Kerugian yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan pihak debitur tidak mampu mengembalikan uang kepada kreditur sehingga menyebabkan kepailitan.

Selain itu, perusahaan yang tidak mampu membayar utang kepada kreditur juga akan menyebabkan pailit. Hukum pailit akan menambah konsekuensi terhadap perusahaan. Pihak kreditur dapat melaporkan



kepada pihak yang berwajib, yaitu pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan mengirimkan kurator untuk memeriksa laporan yang masuk. Apabila telah dinyatakan pailit, kurator dapat menjual aset perusahaan tersebut dan hasilnya diserahkan kepada kreditur.

Syarat Kepailitan

Sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan begitu saja menjadi pailit. Terdapat beberapa kriteria sehingga perusahaan dapat dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pengetahuan terkait kepailitan juga penting agar syarat dari permohonan kepailitan dapat sesuai prosedur dan dapat diterima. Hasil pengajuan yang dilakukan adalah keputusan pengadilan yang menyatakan perseroan tersebut mengalami kepailitan.

Persyaratan debitur dikatakan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dijelaskan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan—atas permohonan satu atau lebih kreditur.

Selanjutnya, terdapat syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut.

1. Dapat dikatakan pailit apabila terdapat dua kreditur atau lebih. Seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila mempunyai dua kreditur atau lebih (*concursum creditorum*).
2. Harus terdapat utang. Dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU menjelaskan pengertian utang sebagai berikut.

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

3. Utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.



Yuhelson (2019: 17) menyimpulkan beberapa pengertian kepailitan, yaitu sebagai berikut.

1. Kepailitan merupakan penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan; adanya penjarahan oleh para kreditur secara perorangan; atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditur yang menginginkan uangnya dimaksudkan untuk mencegah adanya kembali.
2. Menghentikan kewenangan debitur pada bidang hukum harta kekayaan selama berlangsungnya proses kepailitan.
3. Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur, tidak menyangkut pribadinya. Secara hukum, debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar harga kekayaan yang dijadikan objek pada perjanjian yang dilakukan.

Setiap kegiatan ekonomi menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban berupa utang piutang banyak pihak. Debitur dituntut untuk dapat membayar utang yang dipinjamkan oleh kreditur. Selama hal ini dapat berjalan dengan baik, perseroan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila debitur tidak dapat melakukannya maka dapat menyebabkan kepailitan. Adapun konsekuensi dari kepailitan yaitu debitur harus menghentikan usahanya.

Banyak penyebab debitur tidak mampu membayar utang sehingga menyebabkan pailit. Hal paling umum penyebab pailit adalah keadaan ekonomi debitur yang mengalami penurunan di atas ambang batas. Dalam ranah pengadilan, pailit menimbulkan konsekuensi berupa penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan (Subhan, 2009: 1).

Dalam hal ini, pengajuan kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berikut.

1. Debitur terkait karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utang kepada para krediturnya. Dalam ketentuan UUK-PKPU tidak mengatur syarat bahwa debitur harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*).
2. Satu orang atau beberapa orang kreditur.
3. Jaksa atas dasar kepentingan umum.

Hakikat pailit merupakan ketidakmampuan pembayaran utang karena nilai aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan jumlah mata uang. Pengadilan dapat menetapkan debitur dalam keadaan pailit apabila telah dalam keadaan insolven. Dalam penyelesaian perkara



pailit, pada prinsipnya penyelesaian perkara dilakukan secara cepat dan pembuktian secara sederhana (Wijayanta, 2014: 216).

Di setiap negara, syarat pailit harus mencantumkan nominal utang dan nilai minimal utang. Hal ini dianggap penting demi menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam putusan pengadilan yang akan diambil. Pencantuman tersebut akan menghindarkan jumlah yang tidak sesuai dengan asetnya.

Selain peraturan pencantuman tersebut, beberapa negara seperti Amerika Serikat mensyaratkan kreditur yang ada minimal sebanyak 12 orang. Syarat pailit yang tidak mudah diharapkan mampu memberikan selang waktu serta menjadikan pailit sebagai alternatif pilihan terakhir dengan mendahulukan cara lain dalam permasalahan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan asas keberlangsungan usaha (Pratama 2014: 158).

Suatu persoalan utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur tidak selalu karena debitur tidak memiliki cukup uang untuk melunasi utang yang ada. Dalam beberapa kasus, debitur tidak membayarkan utangnya karena menganggap pihak kreditur tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Alasan tersebut membuat debitur tidak bersedia membayar utangnya. Dalam hukum perdata, kasus tersebut disebut sebagai *moda creditoris*. Alasan lain yang bisa juga muncul dalam kasus debitur tidak membayar utang kepada kreditur adalah kreditur tersebut memiliki utang yang belum dilunasi kepada debitur.

Keadaan pailit diartikan ketika debitur tidak mampu membayar kreditur. Keadaan pailit merupakan keadaan *insolvency*, artinya keadaan ketika tidak mampu membayar. Sjahdeni (2016: 156) menjelaskan makna insolven dengan dua pengertian. *Pertama*, insolven terjadi karena debitur tidak mampu melunasi semua utangnya. *Kedua*, insolven merupakan keadaan debitur dengan jumlah utang lebih banyak dari seluruh kekayaannya. Dengan keadaan demikian, perusahaan baru dikatakan pailit apabila telah dalam keadaan insolven. Keadaan tersebut terjadi ketika debitur belum mampu membayar utang kepada kreditur.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan syarat-syarat kepailitan tersebut. Sebagaimana di Indonesia, banyak negara lain yang memahami dan menerapkan hukum kepailitan dengan berasumsi bahwa baru dikatakan pailit apabila pengadilan telah menetapkan debitur dalam keadaan insolven.



Pelaksanaan UUK-PKPU dalam memecahkan permasalahan kepailitan di Indonesia masih jauh dari harapan karena masih banyak yang menimbulkan problematik hukum. Selain itu, juga terdapat kelemahan dalam formulasi aturan hukum—khususnya dalam UUK-PKPU. Salah satunya terdapat kekaburan norma terkait syarat-syarat kepailitan serta kekosongan norma karena tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur (Surjanto, 2018: 261).

Pengadilan akan menyatakan perseroan tersebut mengalami pailit apabila syarat-syarat keadaan pailit telah terbukti. Mahkamah Agung RI (2008: 113) menyebutkan kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut.

1. Surat permohonan bermeterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
2. Izin atau kartu advokat yang dilegalisasi pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
3. Surat kuasa khusus.
4. Surat tanda bukti diri berupa KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan); akta pendirian dan tanda daftar perusahaan yang dilegalisasi (bagi debitur PT); akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisasi (bagi debitur yayasan/mitra); atau surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisasi (bagi pemohon Kejaksaan/BI/Bapepam).
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur PT), atau putusan dewan pengurus (bagi yayasan/mitra).
6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan) atau neraca keuangan terakhir (bagi PT/yayasan/mitra).
7. Nama serta alamat kreditur dan debitur.

Fungsi Hukum Kepailitan

Hukum dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang masuk dalam sebuah perjanjian. Hal ini juga berlaku pada hukum kepailitan. Fungsi dari hukum ini adalah memastikan kepentingan pihak-pihak terkait dapat terlindungi sesuai kesepakatan yang ada. Dalam hal ini, orang yang termasuk dalam hukum adalah debitur dan



kreditur. Menurut Yuhelson (2019: 20), hukum kepailitan memiliki beberapa fungsi berikut.

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Menghindari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur. Contoh yang dapat terjadi adalah pemberian keuntungan terhadap beberapa kreditur sehingga banyak pihak lainnya merasa dirugikan. Di lain pihak, kreditur juga dapat secara sengaja melakukan pelanggaran dengan melarikan harta dari kreditur demi keuntungan pribadi.
4. Menghindari perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Dengan demikian, UUK-PKPU dapat dikatakan berfungsi baik untuk kepentingan kreditur maupun debitur. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya sebagai hak subjektif seseorang yang dilindungi hukum. Pada dasarnya, UUK-PKPU memang dimaksud untuk melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Perlindungan yang diberikan harus seimbang, artinya tidak terlalu berat sebelah.

Keberadaan UUK-PKPU memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak kreditur maupun debitur, berkaitan dengan harta pailit. Ketika debitur berada dalam keadaan pailit maka semua harta pailit dalam gugatan kurator. Dalam hal ini dimungkinkan mengajukan perdamaian, mengajukan upaya hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan sudut pandang kreditur, adanya UUK-PKPU menjadikan hak-hak mereka terjamin dan terlindungi karena telah diatur perlingkungannya dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut tentu dapat mencegah hal-hal yang merugikan kreditur.

Kusumaatmadja (2002: 88) berpendapat bahwa hukum harus menjadi sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan juga UUK-PKPU dapat berperan dalam pembaruan perbuatan-perbuatan debitur yang membantu masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya.



Hukum kepailitan diterbitkan oleh pemerintah untuk tujuan mulia. Menurut Yuhelson (2019: 19), tujuan hukum kepailitan yaitu sebagai berikut.

1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya untuk melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya. Seluruh harta bendanya akan disita untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada semua krediturnya. Pembagiannya didasarkan besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari debitur.
3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya.
4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Debitur menyembunyikan harta kekayaannya sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa pun.
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolven.

Secara garis besar, hukum kepailitan memiliki tujuan menjaga hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur untuk mendapatkan haknya serta menunaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Asas Hukum Kepailitan

Dalam setiap keputusan, asas menjadi hal penting sebagai tolok ukur baik atau buruknya keputusan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam hukum kepailitan. Terdapat beberapa asas yang menjadi prinsip hukum kepailitan, yaitu sebagai berikut.



1. **Asas keseimbangan**
Tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitur yang tidak jujur, serta terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditur melakukan iktikad tidak baik. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Artinya, di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.
2. **Asas kelangsungan usaha**
Debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. **Asas keadilan**
Pada asas ini, kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Melindungi kreditur dan debitur yang beriktikad baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitur. Dalam kepailitan, pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat asas keadilan mengandung memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur—dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.
4. **Asas integrasi**
Dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia. Asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
5. **Asas kecepatan pengambilan keputusan**
Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan keputusan yang cepat.



6. Asas keterbukaan

Keadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif. Selain itu, juga mencegah debitur yang beriktikad buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu.

7. Asas efektivitas

Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, keputusan perdamaian, ataupun keputusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perkembangan yang ada telah membahas dunia pada zaman yang serba fleksibel. Berbagai transaksi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Meningkatnya kemampuan manusia dalam menjangkau banyak orang melalui internet secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk saling berhubungan dengan semakin intensif. Hal tersebut banyak dimanfaatkan sebagai lahan usaha.

Kegiatan usaha tersebut mengakibatkan setiap orang dalam lingkup perkembangan dunia harus menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada. Hal ini juga terjadi pada peraturan hukum yang berlaku. Hukum harus senantiasa dapat menjadi penjamin hak serta kewajiban setiap orang dalam lingkup tersebut.

Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari utang. Peminjaman uang dengan tujuan menjadikannya sebagai modal usaha kerap kali menjadi alasan orang untuk berutang. Secara sederhana, utang dapat dikatakan sebagai uang yang dipinjamkan orang lain dan dikenai kewajiban mengembalikannya kembali setelah diterima. Utang juga dapat dikatakan sebagai jumlah uang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi debitur. Apabila tidak dipenuhi oleh debitur kepada kreditur maka pelunasannya akan dilakukan dari kekayaan debitur.

Selain hukum kepailitan, dikenal juga hukum terkait penundaan pembayaran kepailitan. Peraturan tersebut dibuat sebagai hukum materil. Arbitrase saat ini banyak digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara setiap pihak dalam sebuah perjanjian atau perdagangan.



Selain arbitrase, beberapa metode juga telah ditemukan dalam penyelesaian sengketa. Metode tersebut seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Metode alternatif sering kali digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara komersial maupun sengketa di bidang hukum dan perikatan. Namun, bukan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lain mulai ditinggalkan, melainkan terdapat penyelesaian sengketa selain arbitrase (Firdawati, 2013: 1).

Di sisi lain, peran pengadilan negeri tidak mudah tergantikan. Setelah suatu sengketa telah diputuskan oleh forum pilihan seperti arbitrase, memang peran pengadilan muncul kembali ketika para pihak tidak ingin secara sukarela menerapkan putusan arbitrase yang bersangkutan.

Demikian juga jika forum arbitrase memutuskan bahwa yang bersengketa adalah arbiter asing—berdomisili di luar Indonesia. Agar dapat diakui dan dapat dilaksanakan dalam wilayah hukum NKRI, keputusan yang diambil oleh badan-badan tersebut harus terlebih dahulu dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Firdawati, 2013: 2).

PKPU merupakan hal yang dapat dijadikan debitur untuk menghindari dari kepailitan. Hal ini dapat memberikan waktu kepada debitur agar mampu membayar utang tersebut. Penundaan pembayaran utang diharapkan agar debitur mampu membayar utang yang sebelumnya ditanggung.

Adapun prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut.

1. Permohonan PKPU harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat serta jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang.
4. Dalam sidang, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat serta jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, serta bila ada rencana perdamaian.
5. Dalam surat permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian.



Dengan demikian, dapat diketahui bahwa permohonan terkait PKPU harus dilakukan dengan tertulis dan ditujukan pada Pengadilan Niaga dengan disertai uraian mengenai buktinya. Surat yang ditujukan harus ditandatangani oleh debitur atau penasihat hukum. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada debitur sebelum PKPU Tetap. Adapun tujuan PKPU Sementara yaitu sebagai berikut.

1. Agar segera tercapai keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat di antara kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur.
2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

Tindak lanjut yang harus diambil oleh pengadilan setelah debitur mengajukan permohonan adalah mengabulkan PKPU. Selanjutnya, dengan batas 45 hari, pengadilan sudah harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur.

Hal tersebut akan berbeda apabila permohonan tersebut dilakukan oleh kreditur. Pengadilan memiliki kewajiban mengabulkan PKPU paling lambat setelah 20 hari didaftarkannya surat permohonan. Selain itu, juga harus menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur untuk mengurus harta debitur tersebut.

PKPU akan berlaku semenjak keputusan tersebut dibuat dan berlaku hingga tanggal sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari ke-45 setelah PKPU Sementara ditetapkan. Setelah putusan PKPU Sementara, pengadilan kemudian memanggil pihak terkait—kreditur dan debitur—dengan surat tercatat untuk menghadiri persidangan yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 setelah PKPU Sementara ditetapkan.

Pada dasarnya, PKPU diberikan oleh kreditur. Dengan kata lain, PKPU pada dasarnya diberikan atas dasar kesepakatan debitur dengan krediturnya. Pihak ini dapat merancang perdamaian yang diajukan oleh



debitur. Sementara itu, Pengadilan Niaga memiliki peran guna memberikan putusan yang sah atas kesepakatan yang telah dibuat. Menjadi hal yang tidak dibenarkan apabila pengadilan mengeluarkan keputusan yang tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

PKPU Tetap akan muncul setelah sidang dilaksanakan dan menetapkan PKPU Sementara diputus menjadi PKPU Tetap. Jika PKPU Tetap disetujui oleh kreditor, rencana perdamaian yang dibuat akan menjadi perjanjian perdamaian oleh semua pihak. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak boleh melebihi 270 hari, terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan. Apabila dalam sidang tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU Sementara maka debitur dalam sidang tersebut dapat dinyatakan pailit.

Saat PKPU berjalan, pihak debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utang yang ada. Di samping itu, pelunasan utang melalui cara eksekusi dengan menjual aset yang ada harus ditanggguhkan. Begitu permohonan PKPU Sementara diputus, hal tersebut harus segera diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Pengumuman tersebut juga mencakup undangan untuk hadir pada persidangan yang akan dilakukan. Persidangan tersebut merupakan agenda rapat permusyawaratan hakim berikut keterangan lengkap terkait persidangan akan dilakukan. Pengumumannya harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang (Fitria, 2018: 22).

PKPU memiliki tujuan agar debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dapat menguntungkan pihak debitur dalam melunasi utang yang tidak bisa dilunasi. Permohonan PKPU diajukan oleh debitur. Apabila debitur tidak mampu membayar utangnya, PKPU memungkinkan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan secara penuh.

Dalam masa PKPU tersebut, debitur dapat memperbaiki keadaan ekonominya agar mampu membayar utang yang selama ini ditanggung. Simatupang (2003: 162) menyebutkan beberapa konsekuensi dari PKPU, yaitu sebagai berikut.

1. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memudahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk



memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.

2. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, melainkan harus ditanggihkan.
3. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut sumbangan piutang masing-masing.
4. Semua sitaan yang telah dipasang akan berakhir.

Adapun tujuan akhir dari PKPU ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitur dan seluruh kreditur dari rencana perdamaian yang diajukan atau ditawarkan debitur tersebut (Damlah, 2017: 94). Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak rencana perdamaian, pengadilan wajib menyatakan debitur dalam keadaan pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena hal-hal berikut.

1. Harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
3. Perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur—tanpa memperhatikan debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal tersebut.
4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

Damlah (2017: 95) menambahkan bahwa dalam Pasal 244 UUK-PKPU disebutkan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap hal-hal berikut.

1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar. Hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup dalam ketentuan sebelumnya.



Konsep PKPU pada akhirnya menjadi alternatif selain pailit yang akan dialami oleh perusahaan. Debitur dalam hal ini akan berusaha sebaik mungkin dalam menormalkan kembali perusahaan dengan perekonomian yang semakin ditingkatkan. PKPU juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh debitur untuk berbenah dan introspeksi diri. Pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan maupun peluang yang ada menjadi kunci kebangkitan perekonomian perusahaan selanjutnya.

Penundaan pembayaran utang juga menjadi bagian dari lingkup hukum perusahaan. Para kreditur juga diharapkan bersedia menerima PKPU yang diajukan oleh kreditur. Memberikan kesempatan untuk berbenah pada akhirnya juga akan menguntungkan bagi kreditur karena bisnis yang dibangun sejak lama dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Pembentukan bisnis baru atau berpindah pada debitur baru juga menimbulkan konsekuensi lain. Selain potensi yang mungkin ada, kemungkinan penyesuaian yang lebih kompleks juga dapat terjadi pada perusahaan yang baru.



literasi
nusantara
REDAKSI



BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN



literasi
nusantara

Secara umum, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Tanggung jawab tersebut meliputi tiga hal utama yang harus dijalankan secara seimbang. Ketidakseimbangan antara pemenuhan hak tersebut akan menyebabkan hak perusahaan tidak bisa berjalan secara optimal. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab ekonomi, hukum, dan sosial. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, terdapat filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab, yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan pandangan manajemen klasik
Pandangan ini muncul pada abad ke-19 dengan Milton Friedman sebagai pelopornya. Perusahaan berusaha dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan pasar dan berusaha setinggi mungkin mencapai tingkat laba yang akan memuaskan pemiliknya. Dalam hal ini, tidak diperhatikan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dan mengabaikan usaha untuk mengatasi dampak sosial tersebut.



2. Tahapan pandangan manajemen pertengahan
Pandangan ini berkembang sekitar tahun 1970-an dengan anggapan bahwa tujuan sosial penting dikaitkan dengan memaksimalkan laba. Manajer harus menyeimbangkan kepentingan pemilik perusahaan dengan kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakannya untuk tujuan memaksimalkan laba di masa mendatang.
3. Tahapan pandangan manajemen modern
Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Harus terdapat pemenuhan kebutuhan yang sesuai. Misalnya, pegawai akan menerima tingkat gaji yang layak; pelanggan memperoleh produk dengan harga yang wajar dan mutu yang baik; serta pemenuhan kebutuhan pemilik terhadap modal yang lebih besar dan tingkat deviden yang tinggi.

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung maupun tidak langsung harus siap berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sesungguhnya sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat. Menurut Fatmawatie (2017: 7), perusahaan seharusnya memberikan laporan kepada masyarakat umum tentang sumber-sumber ekonomi yang digunakan, hasil-hasil yang telah dicapai, dan semua yang diakibatkan atas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut—baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal tersebut juga sesuai dengan perkembangan yang terbaru dalam pandangan manajemen.

Pelanggaran maupun pemenuhan hak serta kewajiban dalam perusahaan pada akhirnya akan menyebabkan sengketa dalam perusahaan. Sengketa dalam perusahaan dapat terjadi karena beberapa faktor. Meskipun telah ada peraturan yang telah disusun, sengketa akan tetap muncul apabila tidak ada iktikad baik dari semua pihak dalam sebuah perusahaan atau perjanjian. Adapun penyelesaian dari sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perusahaan

Sengketa dapat terjadi terhadap siapa saja. Permasalahan tersebut dapat melibatkan banyak pihak. Sengketa bukan merupakan hal yang



baru dalam dunia hukum, melainkan hal yang telah lama dikenal. Saat ini sengketa masuk dalam ranah publik dan perdata di tingkat lokal maupun nasional. Sengketa terjadi apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak tersebut selanjutnya dapat melaporkan kasusnya dan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua.

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, perselisihan dipahami sebagai perselisihan yang timbul antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran sebagian atau seluruhnya dari yang telah disepakati dalam suatu kontrak. Dengan kata lain, ada wanprestasi oleh salah satu pihak.

Dalam permasalahan yang terjadi, penyelesaian masalah dapat ditempuh dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak tersebut kemudian dikenal sebagai lembaga arbitrase. Lembaganya berisikan orang-orang dengan latar belakang ilmu hukum, ahli dagang, perbankan, dan hukum.

Sengketa dapat dikatakan sebagai perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian. Hal ini terjadi karna adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sejalan dengan hal tersebut, sengketa sebagai situasi dan kondisi ketika orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak saling mempertahankan persepsinya masing-masing. Perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Terdapat jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi, begitu pula dalam peraturan sengketa. Sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut.

- (1) *Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.*
- (2) *Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling*



lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Pengaturan Lembaga Arbitrase

Arbitrase adalah sidang informal yang diadakan di hadapan pejabat pengadilan netral yang disebut arbiter. Dibandingkan dengan persidangan biasa, arbitrase dimaksudkan untuk menjadi cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah untuk menyelesaikan perselisihan. Pada sidang arbitrase, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menceritakan kisahnya dari sisinya, serta untuk menghadirkan



saksi dan dokumen. Setelah bukti disajikan, arbiter—seperti hakim—akan membuat keputusan tentang kasus tersebut. Keputusan arbiter dapat memberikan gambaran yang realistis kepada para pihak tentang hasil kasus mereka. Jika tidak ada pihak yang mengajukan banding, keputusan tersebut akan mengikat seperti perintah hakim.

Peraturan terkait arbitrase terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menjelaskan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan hukum. Arbitrase juga disebut sebagai penyelesaian dengan cara bijaksana (Subekti, 1981: 1).

Arbitrase juga dapat dijelaskan sebagai keputusan mengikat antara kedua belah pihak setelah keputusan dari hakim ditetapkan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh arbiter dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang mengalami konflik untuk dapat menerima segala keputusan yang akan didapat. Pengambilan keputusan dalam arbitrase tidak boleh dilakukan dengan mementingkan salah satu pihak. Keputusan yang dibuat harus didasarkan pada kebijaksanaan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi saat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Syarat utama dalam penerapan arbitrase terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “*Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase*”.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan secara lebih rinci mengenai syarat arbitrase dalam penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut.

- (1) *Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.*
- (2) *Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:*



- a. *nama dan alamat para pihak;*
- b. *penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;*
- c. *perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;*
- d. *dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;*
- e. *cara penyelesaian yang dikehendaki; dan*
- f. *perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.*

Masih seputar peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan hal-hal berikut.

- (1) *Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) *Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.*
- (3) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:*
 - a. *masalah yang dipersengketakan;*
 - b. *nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;*
 - c. *nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;*
 - d. *tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;*
 - e. *nama lengkap sekretaris;*
 - f. *jangka waktu penyelesaian sengketa;*
 - g. *pernyataan kesediaan dari arbiter; dan*
 - h. *pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.*
- (4) *Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.*

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan-keadaan berikut.



1. Meninggalnya salah satu pihak.
2. Bangkrutnya salah satu pihak.
3. Novasi.
4. Insolvensi salah satu pihak.
5. Pewarisan.
6. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
8. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Suatu sengketa yang telah berada di bawah ranah arbitrase menimbulkan beberapa konsekuensi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu sebagai berikut.

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*

Peraturan perundang-undangan mengatur penyelesaian masalah ini dan memberikan wadah dalam permasalahan tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam permasalahan yang ada harus mengedepankan iktikad baik sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai. Dampak dari sengketa kemungkinan disebabkan oleh beda pendapat antara masing-masing pihak. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kecurangan mungkin juga menjadi penyebab sebuah sengketa. Adapun arbitrase dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Arbitrase dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini menjadi sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa. Pencarian solusi ini dilakukan di luar peradilan umum dengan dasar perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah sebuah kesimpulan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh semua pihak sebelum sengketa atau setelah perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi.



Dalam arbitrase dikenal seorang arbiter yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Selain itu, pemilihan pihak arbiter juga dilakukan oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase yang berwenang. Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan keputusan terhadap permasalahan berupa sengketa yang terjadi. Lembaga tersebut dapat memberikan pendapat yang mengikat terkait putusan terhadap sengketa yang terjadi.





DAFTAR PUSTAKA



literasi
hustantara
REDAKSI

- Abdulkadir, M. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Ais, C. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Z. 2013. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aulina, L. 2020. "Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan". *Kenny Wiston*, 5 Mei 2020, dilihat pada 28 Oktober 2022. <<https://www.kennywiston.com/piercing-the-corporate-veil-pada-kepailitan-anak-perusahaan/>>.
- Bagijo, H. E. 2000. "Posisi Hukum BUMN Persero Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999". *Yuridika*, 15(5).
- Barone, A. 2022. "What Is a Fiduciary Duty? Examples and Types Explained". *Investopedia*, 19 Agustus 2022, dilihat pada 28 Oktober. <<https://www.investopedia.com/ask/answers/042915/what-are-some-examples-fiduciary-duty.asp/>>.



- Damlah, J. 2017. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Lex Crimen*, 6(2).
- Debby. 2021. “Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan”. *Justitia et Pax*, 37(2).
- Djohansjah, J. 2001. *Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Dwinanto, R. 2019. “Dapatkah PKPU Dijukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?” *Hukum Online*, 7 November 2019, dilihat 28 Oktober 2022. <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pkpu-dijukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b/>>.
- Fahmi, I. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Itra Wacana Media.
- Fatmawatie, N. 2017. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Firdawaty, L. 2013. “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *ASAS*, 5(1).
- Fitria, A. 2018. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”. *Lex Jurnalica*, 15(1).
- Gautama, S. 1979. “Arbitrase Dagang International dari Negara-Negara Asia Afrika”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(6).
- Ginting, J. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanif, R. N. F. 2020. “Kepailitan dan Akibat Kepailitan terhadap Kewenangan Debitor Pailit dalam Bidang Hukum Kekayaan”. *DKJN Kemenkeu*, 16 Oktober 2020, dilihat 28 Oktober 2022. <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html/>>.
- Harahap, M. Y. 2001. *Arbitrase: ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL arbitration rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign [sic] Arbitral Award, PERMA no. 1 tahun 1990*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Harahap, S. M. 2021. "Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Kota Medan". *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(1).
- Hasyim, F. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan*. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3674. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Irawan & Zainal. 2018. *Financial Statetment Analysis*. Medan: Smartprint.
- Johnson, K. D. 2015. *The Entrepreneur Mind*. India: Jaico Publishing House.
- Khairandy, R. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- _____. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kusuma, N. C. E. & FI. Yudhi P. A. 2020. "Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, Us And Uk Perspective". *Sociological Jurisprudence Journal*. 3(2).
- Kusumaatmadja, M. 2002. *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lasakar, M. 2019. "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata". *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1).
- Mahkamah Agung RI. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Natalia, P. 2015. "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Emiten Kompas 100 (Non Perbankan)". *Jurnal Manajemen Maranatha*, 14(2).
- Prabowo & Zakyy. 2018. "The Existence of A Company in the Society and its Legality in Indonesian Law". *J. Priv. & Com*, 2(33).



- Prananingrum & Dyah H. 2014. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Praptono, E. & Soesi I. 2020. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Pujijyono. 2014. *Hukum Perusahaan*. Solo: Indotama.
- Purnamasari, I. D. 2010. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Raden, R. A. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan Wakaf*. Bandung: Alumnus.
- Ramalan, S. 2022. "50 BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja Baru, Ini Daftar Perusahaannya". *Sindonews.com*, 12 April 2022, dilihat 28 Oktober 2022. <<https://ekbis.sindonews.com/read/741207/34/50-bumn-buka-2700-lowongan-kerja-baru-ini-daftar-perusahaannya-1649757868/>>.
- Riyanto, B. 2011. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rudito, B., Arif B., & Adi P. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainability Development.
- Rustinsyah. 2021. "Koperasi Wanita sebagai Pendukung Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) di Pedesaan". *Unair News*, 10 Maret 2021, dilihat 28 Oktober 2022. <<https://news.unair.ac.id/2021/03/10/koperasi-wanita-sebagai-pendukung-pencapaian-sdgs-sustainable-development-goals-di-pedesaan/?lang=id/>>.
- Salimar & Abdul. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sardjono, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan & I Ketut O. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shubhan, M. H. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Simaputang, R. B. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, S. R. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.



- _____. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Edisi Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagiyo, D. T., Shanti W., & Fries M. S. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Subekti, R. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- _____. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset.
- Sujatmiko, B. & Nyulistiwati S. 2017. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Perusahaan Terbuka yang Pailit Ditinjau dari Hukum Kepailitan”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).
- Supramono & Gatot. 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryahartati, D. 2013. “Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(37).
- Utami, P. D. Y. 2020. “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1).
- Widiyono, T. 2008. *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Ghalia.
- Widjaya, I. G. R., Herman S., & Lani R. 2006. *Hukum Perusahaan: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas Berlaku (Efektif) Sejak 7 Maret 1966*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Idea Publishing.
- Zulaeha, M. 2015. “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia”. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(2).





literasi
nusantara
REDAKSI





TENTANG PENULIS



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., lahir di Jakarta pada 16 Juli 1976. Pendidikan tingginya ia mulai dengan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2000), Program Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta (2013), hingga Program Doktorat Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2016).

Ia bekerja di Perusahaan PMA bidang Jasa Pertambangan Batubara pada bagian HR & GA (2008—2017), serta menjadi dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam dunia pendidikan, ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020—2022).

Ia juga tercatat aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Anggota Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi



Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) (2016), Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2017), Asosiasi Dosen Indonesia (2018), serta Asosiasi Praktisi dan Akademisi Hukum Bisnis Indonesia (2022).

Beberapa mata kuliah yang pernah ia ampu antara lain pada rumpun Bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, seperti Teknik Penyusunan Kontrak, Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan, Hukum Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

Selain itu, ia juga aktif menulis beberapa artikel jurnal dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan pengabdianya dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa—khususnya bagi perguruan tinggi di Indonesia.



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd.I, M.H., lahir di Surabaya pada 8 Januari 1982. Gelar Sarjana Hukum (S-1) diraihnya dari Universitas Pelita Harapan, Sarjana Pendidikan Islam (S-1) dari STAIS Lan Taboer, dan Program Magister Ilmu Hukum (S-2) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini ia sedang dalam proses merampungkan studi Doktorat (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ia pernah bekerja di perusahaan perkebunan sawit dan bersekutu mendirikan firma hukum CRH & Associates serta bergabung (bersosiasi) di beberapa kantor hukum juga beberapa LKBH. Hingga saat ini ia menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (FH Ubhara Jaya).

Dalam kariernya sebagai dosen, ia pernah menjadi Sekretaris LKBH FH Ubhara Jaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH Ubharajaya, Wakil Ketua LKBH FH Ubhara Jaya, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada FH Ubhara Jaya.

Ia juga aktif pada beberapa jenis organisasi profesi, antara lain Anggota Bidang Pendidikan dan PKPA di DPC PERADI Pandeglang Banten; Anggota IKADIN Serang; Anggota Asosiasi Dosen Indonesia; Anggota Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU); Himpunan

Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI/ILLCA); dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI).

Beberapa mata kuliah yang pernah ia ampu antara lain pada rumpun Bidang Perdata dan Hukum Bisnis, seperti Hukum Dagang, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Hukum Pasar Modal, Hukum Transportasi dan Asuransi, Hukum Perikatan, dan seterusnya. Selain itu, ia juga aktif dalam menulis artikel dengan publikasi jurnal ataupun prosiding nasional maupun internasional.





literasi
nusantara
REDAKSI



EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI

No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.850.000

Paket 50 Buku

2.600.000

Paket 100 Buku

4.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0857-5597-1589

0858-8725-4603

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan meminimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshiper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

DROPSHIP RESELLER

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id